

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN
TERHADAP MARAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA
PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH**

SKRIPSI

Oleh:

Ainur Fajar Ramdani

NIM. C71219052



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Fajar Ramdani
NIM : C71219052
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Tuban Terhadap
Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan
Batas Minimal Usia Nikah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ainur Fajar Ramdani
NIM. C71219052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ainur Fajar Ramdani
NIM : C71219052
Judul : Analisis Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Tuban Terhadap
Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batas
Minimal Usia Nikah

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. H. M. Ghufron, Lc, M.H.I

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ainur Fajar Ramdani

NIM. : C71219052

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I
NIP. 197602242001121003

Penguji II,

Dr. Hj. Nurul Asyifa Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Penguji III,

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sv., M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji IV,

Ibnu Mardiyanto, M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 18 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Saifurrahman Musaf'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainur Fajar Ramdani
NIM : C71219052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : ainurfajarramdani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban Terhadap Maraknya Permohonan

Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Batas Minimal Usia Nikah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis



(Ainur Fajar Ramdani)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal menikah bagi calon pengantin perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun disetarakan dengan calon pengantin laki-laki. Hal tersebut dilakukan dengan cita-cita dapat menekan angka pernikahan pada usia anak yang dampaknya sangat kompleks dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun pada prakteknya di Pengadilan Agama Tuban setelah perubahan Undang-Undang tersebut justru membuat angka permohonan dispensasi kawin semakin tinggi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik pernikahan pada usia anak di wilayah Kabupaten Tuban ini sangat marak, sehingga penelitian ini dilakukan adalah untuk mengungkap faktor-faktor apa yang melatarbelakangi hal tersebut, sekaligus mengungkap bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi yang sangat marak tersebut untuk kemudian dianalisis berdasarkan regulasi yang berkaitan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun jenis sumber data penelitian meliputi sumber primer yang merupakan segala informasi tentang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian sumber sekunder yang terdiri dari beberapa literatur pendukung. Selanjutnya untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan diakhiri dengan penyimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini adalah terungkapnya faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban yaitu faktor minimnya pendidikan para pemohon dan faktor pergaulan para remaja yang terlalu bebas. Kemudian dari faktor tersebut menjadikan alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah karena para calon sudah hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, calon wanita sudah hamil terlebih dulu, atau sudah dilakukannya lamaran sehingga pemohon ingin menyegerakan perkawinan padahal belum mencukupi umur. Kemudian dalam memberi penetapan pada permohonan dispensasi kawin yang marak tersebut, hakim Pengadilan Agama Tuban memiliki pertimbangan untuk mengabulkan dan menolak. Hal tersebut kemudian peneliti analisis dengan menyandarkan pada aspek kemaslahatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Perma yang menjadi pedoman seorang hakim dalam mengadili perkara tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti berharap kepada semua elemen dan lapisan masyarakat untuk lebih peka dan berani meluruskan terhadap hal-hal yang memang telah menyimpang dari norma-norma yang berlaku, yang menyebabkan generasi-generasi muda terjerumus. Maka diharapkan kepada instansi-instansi yang berwenang dapat memberikan pengertian dan motivasi yang membangun bagi para remaja agar dapat terus mengemban pendidikan agar menjadikan generasi-generasi muda berkembang lebih baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II DISPENSASI NIKAH DALAM MENJAMIN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK	21
A. Kemaslahatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim	21
1. Definisi dan Tujuan <i>Maṣlāḥah</i>	21
2. Jenis-Jenis <i>Maṣlāḥah</i>	25
3. Syarat-Syarat <i>al- Maṣlāḥah al-Mursalah</i>	28
B. Aspek Perlindungan Anak Dalam Kenaikan Batas Usia Minimal Nikah.....	29

C. Dispensasi Nikah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	35
BAB III DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TUBAN.....	40
A. Profil Pengadilan Agama Tuban	40
B. Praktek Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban Pasca Kenaikan Batas Minimal Usia Nikah	45
C. Penjelasan Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Mempertimbangkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Kenaikan Batas Minimal Usia Nikah ...	50
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH YANG MARAK PASCA PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH	58
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Maraknya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban	58
1. Faktor Rendahnya Pendidikan.....	59
2. Faktor Pergaulan Bebas Para Remaja	61
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin	63
1. Hakim dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	65
2. Hakim dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	74
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia saling berhubungan karena sebagai makhluk sosial tidak dapat bertahan tanpa bantuan orang lain. Salah satunya menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini terjadi karena kodrat manusia pada hakikatnya mencintai serta ingin dicintai oleh lawan jenis. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk mewujudkan keharmonisan, kegembiraan, ketenangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, setiap pria dan wanita mendambakan pasangan hidup yang benar-benar selaras dengan fitrahnya sebagai manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum/30:21)

Pernikahan adalah sesuatu yang didambakan setiap orang, terutama remaja laki-laki dan perempuan yang tengah mabuk cinta. Pernikahan ialah

¹ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag in Word*, 2019.

tindakan konjugasi antara dua orang yang mana dua jiwa dipertemukan menjadi satu, bukan hanya menjadi pasangan melainkan menjadi sebuah tim yang bersama-sama mengarungi bahtera dengan tujuan yang sama yaitu keluarga bahagia nan harmonis.

Oleh karena suami dan istri dalam pernikahan adalah sebuah tim, maka semua anggota harus berusaha menjaga kekompakan demi kemenangan timnya. Jika salah satu anggotanya ingin menang sendiri, justru suatu tim akan terancam kalah. Karena bagaimanapun dalam suatu ikatan pernikahan sudah barang tentu terjadi perselisihan-perselisihan yang pemicunya adalah *mindset* masing-masing. Sebagai tim, sudah seharusnya suami dan istri bekerjasama untuk memenangkan pernikahan mereka. Maka wajib bagi pasangan yang memutuskan melangkah ke jenjang pernikahan untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin.

Pernikahan yang baik dan ideal harus dilakukan oleh mereka yang matang baik secara fisik atau mental, mereka yang telah mempunyai kesiapan baik lahir atau batin. Tentu saja dalam hal ini pernikahan usia anak sama sekali tidak dianjurkan. Selain hal tersebut mencederai hak-hak anak, resiko yang ditimbulkan juga sangat besar mulai dari putusnya sekolah, rentannya perceraian, KDRT, keguguran, kematian pada ibu, stunting pada bayi, juga rentannya depresi, trauma dan stress pada pasangan. Maka tentu saja hal ini akan mencederai tujuan suci dari sebuah ikatan pernikahan.

Dalam sumber Hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan jelas tentang kapan seseorang dikatakan dewasa pada saat melangsungkan pernikahan, hal

tersebut tentunya bukan tanpa maksud. Tidak adanya pembatasan usia nikah ini yakni untuk membuka selebar-lebarnya pintu pernikahan dan menutup rapat-rapat pintu perzinahan. Maka pembatasan usia nikah ini dalam Hukum Islam memang bersifat *ijtihadiyyah* sehingga yang menjadi pertimbangan kuat di sini adalah pengaruh-pengaruh sosial yang terjadi sesuai perubahan zaman dan kondisi, upaya ini tentu saja demi tercapainya kemaslahatan umat.

Upaya yang diatur dalam hukum positif dalam mencegah dan melindungi calon pengantin yang masih masuk dalam kualifikasi anak-anak adalah dengan menenukan batas usia minimum dalam pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, “bahwa usia minimal untuk menikah yakni 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk calon pengantin perempuan”.² Kemudian Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 menetapkan, “bahwa kedua mempelai harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah”.³ Dalam hal ini maka terdapat kenaikan batas minimal usia bagi calon pengantin perempuan.

Oleh karena pembatasan usia nikah ini bersifat *ijtihadiyyah* yang kebenarannya masih menjadi perdebatan, undang-undang kemudian memberikan kelonggaran berupa dispensasi perkawinan karena ketentuan tersebut tidak mengikat dan kaku. Suatu pernikahan yang akan dilakukan oleh mereka dengan umur belum mencukupi batas minimal usia menikah yang

² Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI], n.d., accessed January 3, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>".

³ Republik Indonesia, "UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI], n.d., accessed January 3, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>".

telah ditentukan oleh pemerintah, maka orang tua anak tersebut bisa mengajukan kepada Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu supaya memperoleh izin dispensasi pernikahan. Oleh karena itu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan matang dari hakim dan juga kesesuaian dengan aturannya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Di wilayah Kabupaten Tuban sendiri, angka pernikahan dini meroket tinggi, hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus mulai dari Kementerian Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Pengadilan Agama setempat bahkan sampai Bupati Tuban sendiri. Maraknya pernikahan dini ini otomatis mempengaruhi peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pula. Hal ini dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Bapak Zahri Muttaqin, S.Ag, M.HES., bahwa sejak dirubahnya Undang-Undang ditambah adanya pandemi Covid-19, permohonan dispensasi nikah ini sangat marak.⁴

Faktor yang melatarbelakanginya sangat bermacam-macam seperti orang tua yang memutuskan menikahkan anaknya karena anggapan berat menanggung ekonomi keluarga, terlebih lagi faktor pergaulan dikalangan remaja yang sudah sangat miris dilihat sehingga orang tuanya memutuskan untuk menikahnya, bahkan sampai faktor hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan perkawinan. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik untuk

⁴ Zahri Muttaqin, "Interview," Desember 2022.

diteliti sebab daerah Tuban sendiri memiliki julukan sebagai “Kota Bumi Wali” yang menjadi pusat penyebaran agama Islam, tetapi mengapa pergaulan bebas para remaja di sana masih menjadi hal yang sangat disayangkan.

Dalam praktiknya, maraknya perkara permohonan dispensasi nikah yang ini juga ternyata merupakan dampak dari kenaikan batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang. Padahal seyogyanya kenaikan batas usia sendiri adalah sebuah upaya untuk menekan angka pernikahan anak yang memang sudah menjadi tren di Indonesia yang dinilai mencederai kesejahteraan anak-anak juga nilai luhur dari pernikahan itu sendiri. Pengadilan Agama sendiri sebagai yang diberi wewenang terhadap perkara dispensasi nikah, sudah seharusnya menjadi benteng untuk ikut berperan dalam menekan angka pernikahan dini yang terus melonjak. Maka pertimbangan hakim dalam memberi penetapan terhadap perkara dispensasi nikah ini menjadi fokus dalam penelitian penulis.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam sebuah skripsi: “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban Terhadap Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batas Usia Minimal Nikah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah memaparkan konteks penelitian pada bagian sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa inti permasalahan yang terkandung dalam topik penelitian, diantaranya yakni:

1. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia dan sakral yang untuk mencapai tujuannya diperlukan kesiapan baik lahir maupun batin dari para mempelai.
2. Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, secara khusus membatasi usia minimum untuk menikah.
3. Ketentuan dispensasi nikah menurut Undang-Undang
4. Terjadi permohonan dispensasi nikah yang sangat marak di Pengadilan Agama Tuban sejak perubahan Undang-Undang terkait kenaikan batas minimal usia nikah.
5. Beberapa faktor menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tuban sejak undang-undang tersebut diubah.
6. Pertimbangan seorang hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban.

Bertumpu atas identifikasi permasalahan tersebut, Peneliti kemudian menyusun batasan masalah agar penelitian dapat terfokus dan terarah, batasan masalah antara lain:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya permohonan dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang yang menaikkan batasan usia minimal menikah.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban pasca perubahan Undang-Undang baik dikabulkan maupun ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, selanjutnya agar penelitian ini dapat berjalan sesuai batasan-batasan masalah yang telah ditentukan maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban pasca perubahan Undang-Undang tentang batas minimal usia nikah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tuban dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang tentang batas minimal usia nikah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah antara lain:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban setelah perubahan Undang-Undang tentang batas minimal usia nikah.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan baik dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban pasca perubahan Undang-Undang tentang batas minimal usia nikah.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis kepada semua pemangku kepentingan. Manfaat dan kegunaan temuan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengayaan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum keluarga terkait dengan topik yang dibahas yaitu dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan subjek yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sudut pandang atau bahan referensi bagi para akademisi maupun masyarakat umum apabila ditemukan permasalahan serupa yaitu maraknya pernikahan dini di kemudian hari dan berdampak pada tersingkirnya hak anak, yang harus dilindungi dan dihormati oleh pemerintah negara.

F. Penelitian Terdahulu

Tentunya penelitian terhadap kajian-kajian terdahulu sangat diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, selain itu kajian ini dilakukan agar penelitian ini dapat diketahui keautentikannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang sama sehingga dapat teridentifikasi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut.

Permasalahan tentang dispensasi nikah sendiri memang sudah banyak dibahas dalam skripsi maupun jurnal-jurnal, namun khusus mengenai pembahasan dispensasi nikah di lingkup Kabupaten Tuban sendiri, yang penulis temui adalah tentang analisis hukum Islam tentang kehamilan di luar nikah yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah, dilanjutkan dengan analisis masalah terhadap penetapan hakim dalam kasus dispensasi nikah, dan terakhir analisis hakim dalam menolak dispensasi pernikahan.

Jadi, berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan artikel yang membahas secara detail tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang peningkatan batas usia minimal menikah.

1. Skripsi oleh Ansyari Irman Hadi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tuban”.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ansyari Irman Hadi ini fokus menjabarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tuban baik dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah untuk kemudian dianalisis dalam perspektif *maṣlāḥah*, baik dalam kategori *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, *Al-Maslahah Al-Hajiyah* maupun *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah*.

⁵ Ansyari Irman Hadi, “Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban” (undergraduate, UIN Sunan Ampel, 2016), accessed January 3, 2023, <http://digilib.uinsby.ac.id/12400/>.

Penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Skripsi ini memfokuskan pada peristiwa maraknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban sesudah perubahan Undang-Undang, untuk selanjutnya pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang sangat marak ini dianalisis berdasarkan perspektif perlindungan anak, asas kemaslahatan dan juga berdasarkan pedoman mengadili perkara dispensasi nikah yang termaktub dalam Perma No. 5 Tahun 2019.

2. Skripsi oleh M. Hamim yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Penyebab Meningkatnya Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tuban”.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh M. Hamim ini fokus mendeskripsikan tentang kondisi remaja di masyarakat yang ternyata telah jauh dari norma agama sehingga mudah sekali terbelenggu dalam jurang perzinahan yang kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pernikahan padahal secara Undang-Undang usianya belum mencukupi, hal ini oleh M. Hamim dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Skripsi ini memfokuskan pada peristiwa maraknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban sesudah perubahan Undang-Undang, untuk

⁶ M. Hamim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan Di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Banyaknya Perkara Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tuban” (undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), accessed January 3, 2023, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17360>.

selanjutnya pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang sangat marak ini dianalisis berdasarkan perspektif perlindungan anak, asas kemaslahatan dan juga berdasarkan pedoman mengadili perkara dispensasi nikah yang termaktub dalam Perma No. 5 Tahun 2019.

3. Jurnal oleh Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas Kuncoro yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”.⁷

Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah bahwa para hakim di Pengadilan Agama Tuban dalam penetapan mengabulkan atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah didasari oleh asas kemanfaatan hukum. Apabila penolakan manfaatnya lebih besar daripada pengabulan, maka hakim diperbolehkan menolak permohonan tersebut. Fazhoilul dan Anis memfokuskan analisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi ini dikerucutkan pada dua faktor, yaitu faktor kesehatan dan faktor berdasarkan hukum Islam.

Penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Skripsi ini memfokuskan pada peristiwa maraknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban sesudah perubahan Undang-Undang, untuk selanjutnya pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang sangat marak ini dianalisis berdasarkan perspektif perlindungan anak, asas kemaslahatan dan juga berdasarkan pedoman

⁷ Fazhoilul Afiyah and Anis Tyas Kuncoro, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022): 750–756.

mengadili perkara dispensasi nikah yang termaktub dalam Perma No. 5 Tahun 2019.

4. Skripsi oleh Abdul Kholik yang berjudul “Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)”.⁸

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui Pembatasan Usia Nikah, untuk mengetahui akibat pernikahan dini serta pandangan ulama kabupaten Cirebon tentang usia perkawinan. Menurut temuan kajiannya, para akademisi rata-rata menentang dalil bahwa peraturan pemerintah tersebut mengamankan usia minimum untuk menikah, namun lebih diutamakan jika peraturan tersebut hanya bersifat anjuran.

Meskipun sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, namun penelitian-penelitian diatas jelas berbeda fokus pembahasannya. Penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Skripsi ini memfokuskan pada peristiwa maraknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban sesudah perubahan Undang-Undang, untuk selanjutnya pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang sangat marak ini dianalisis berdasarkan perspektif perlindungan anak, asas kemaslahatan dan juga berdasarkan pedoman mengadili perkara dispensasi nikah yang termaktub dalam Perma No. 5 Tahun 2019.

⁸ Abdul Kholik, “PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)” (diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), accessed January 3, 2023, <http://repository.syekhnurjati.ac.id>.

G. Definisi Operasional

Adanya suatu definisi operasional dalam sebuah penelitian tujuannya agar nantinya tidak menimbulkan pelebaran terhadap suatu objek penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”.⁹ Maka pemahaman dari analisis ialah merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa aktivitas seperti menyusun, memisahkan dan mengurutkan sesuatu untuk kemudian dicari hubungannya dan diinterpretasikan dalam kesimpulan yang ringkas dan mudah dipahami. Yang dalam skripsi ini, peneliti menganalisis masalah temuan di lapangan berdasarkan teori *maṣlāḥah*, UU Perlindungan Anak dan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perceraian.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana seorang hakim atau majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim dalam persidangan merupakan hal yang penting karena didalamnya haruslah mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang

⁹ “Pencarian - KBBI Daring,” accessed January 3, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

bersangkutan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dispensasi nikah yang selanjutnya dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Tuban untuk menjadi penetapan baik penetapan tersebut mengabulkan maupun menolak.

3. Dispensasi nikah

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma), “dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁰ Siapa pun yang ingin menikah harus terlebih dahulu mencapai usia minimum yang diamanatkan secara hukum. Jika ada penyimpangan dari aturan ini, orang tua mereka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama agar anaknya dapat menikah. Penekanan peneliti dalam kasus ini adalah maraknya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban, khususnya pasca perubahan undang-undang yang menaikkan batas usia minimal menikah.

4. Batas Usia Minimal Nikah

Batas minimal usia adalah ketentuan pembatasan sekurang-kurangnya suatu usia untuk diperbolehkannya menikah menurut aturan Perundang-undangan. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, usia minimum untuk menikah dalam hal ini adalah 19 tahun untuk calon mempelai dan 16 tahun untuk mempelai.¹¹ Kemudian ada pembaruan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

¹⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", n.d.

¹¹ Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" [JDIH BPK RI].

menyebutkan, “bahwa batas minimal usia menikah bagi calon mempelai adalah 19 tahun”.¹² Kemudian hal tersebut diduga menjadi faktor maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif atau perundang-undangan dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Judicial Case Study* yaitu pendekatan melalui peristiwa hukum yang melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan penyelesaian. Dalam hal ini adalah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber informasi yang bersifat primer dan sekunder. Diantaranya adalah:

¹² Republik Indonesia, "UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" [JDIH BPK RI].

a. Sumber Primer

Sumber primer atau sumber pokok adalah bukti yang dikumpulkan penulis atau peneliti dari hasil tinjauan lapangan atas suatu kejadian atau kasus.¹³ Berikut ini adalah sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Tuban sepanjang tahun 2020-2022.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Tuban yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah sepanjang tahun 2020-2022.
- 3) Informasi-informasi lain di Pengadilan Agama Tuban tentang maraknya permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun 2020-2022.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah informasi yang dikumpulkan merujuk pada data yang telah tersedia sebelumnya atau berdasarkan rujukan orang lain atas sumber primer.¹⁴ Sumber sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Berita tentang maraknya perkawinan dini di wilayah Kabupaten Tuban dan upaya yang dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi hal ini.
- 2) Buku berjudul “Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” karya Mardi Candra.

¹³ Evanirosa et al., "*Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), https://books.google.co.id/books?id=vrp_EAAAQBAJ. 85.

¹⁴ *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. 86.

3) Buku berjudul “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur” karya Mardi Candra.

4) Berbagai bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian sehingga dapat dipaparkan dengan baik dan sistematis dalam suatu penelitian, maka diperlukannya prosedur dalam mengumpulkan data tersebut, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang paling populer. Wawancara adalah kegiatan antara peneliti dengan objek penelitian dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung untuk bertukar informasi serta ide dengan tema tertentu.¹⁵

Agar saat berlangsungnya wawancara suasana tidak begitu canggung atau tegang, di sini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, hal ini juga untuk memberi ruang yang lebih kepada informan dalam hal ini hakim agar dapat menjawab/bercerita mengenai dispensasi nikah, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul saat wawancara. Karena wawancara ini tidak terstruktur, maka pertanyaan yang muncul bersifat umum tentang kasus-kasus permohonan dispensasi nikah, motivasi para pihak untuk meminta dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan

¹⁵ Nenny Ika Putri Simarmata et al., "*Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*" (Yayasan Kita Menulis, 2021). 77.

dispensasi nikah, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan topik penelitian akan dibahas.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode perolehan data dimana peneliti terjun langsung ke subjek kajiannya untuk melihat dan mengalami apa yang sedang terjadi.¹⁶ Observasi non-partisipan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini. Karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan dalam pengamatan ini, maka kedudukan peneliti hanyalah sebagai pengamat yang mengamati segala sesuatu tentang bagaimana suatu praktik permohonan dispensasi terjadi di Pengadilan Agama Tuban.

c. Dokumentasi

Dalam suatu penelitian, pendokumentasian merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mengambil data yang berbasis dokumentasi seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹⁷ Data dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian data lokasi atau profil dari Pengadilan Agama Tuban, data kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban pasca perubahan undang-undang khususnya tahun 2020-2022, dan berita-berita yang berkaitan dengan kasus maraknya permohonan dispensasi perkawinan di wilayah Pengadilan Agama Tuban.

¹⁶ Simarmata et al., "*Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*". 79.

¹⁷ Simarmata et al., "*Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*". 81.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan prosedur tiga langkah untuk analisis data. Pertama, data yang diperoleh diurai dan diklasifikasikan untuk menentukan data mana yang penting untuk penelitian dan mana yang tidak. Kedua, menyajikan data-data yang penting kontribusinya terhadap penelitian dengan bentuk narasi maupun tabel. Ketiga, menganalisis data faktual yang relevan dengan topik kajian teoritis yang telah diuraikan. Dalam hal ini peneliti menganalisis peristiwa maraknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban disandarkan pada aspek yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan juga teori kemaslahatan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Suatu sistematika pembahasan disusun pada sebuah penelitian tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan bagian-bagian dari penelitian yang berbentuk skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran isi dari setiap bab pada skripsi ini dalam bentuk sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi suatu pendahuluan yang menjadi acuan berjalannya penelitian ini. Meliputi tentang, “latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan

kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan”.

Bab kedua, berisi landasan teori untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini yaitu menggunakan hukum positif meliputi Undang Undang Perlindungan Anak, Perma tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemaparan data di lapangan.

Bab ketiga, meliputi data penelitian penulis yang meliputi latar belakang Pengadilan Agama Tuban, data kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban pasca perubahan Undang-Undang tahun (2020-2022) beserta apa saja faktor yang melatarbelakanginya, dan data keterangan hakim dan pertimbangannya dalam menetapkan perkara dispensasi nikah.

Bab keempat, berisikan tentang analisis penulis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Hal ini meliputi analisis terhadap data temuan pada bab ketiga yang didasarkan pada kajian teori dalam bab kedua.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan tahap akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan spesifik, dilanjutkan dengan saran yang berisi harapan peneliti bagi pihak-pihak yang terlibat, agar permasalahan yang diteliti oleh penulis ini dapat membuat sebuah kontribusi yang baik untuk kedepannya.

BAB II

DISPENSASI NIKAH DALAM MENJAMIN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

A. Kemaslahatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Definisi dan Tujuan *Maṣlāḥah*

Maṣlāḥah secara bahasa berasal dari kata *صَلَح* yang merupakan mashdar dari kata *صَلَحَ* yang berarti “manfaat”. Pengertian *maṣlāḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Kemudian *maṣlāḥah* secara istilah memiliki arti suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak kemudharatan atau kehinaan.¹ Selain itu, syariat menginginkan manfaat ini untuk melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, dan harta benda.

Secara definitif, dalam mengartikan *maṣlāḥah* terdapat perbedaan di kalangan ulama, tetapi pada intinya memiliki hakikat yang sama. Ada 3 definisi *maṣlāḥah* menurut para ulama, diantaranya:²

- a. Menurut Al-Ghazali, menjelaskan kalau *maṣlāḥah* awalnya berarti sesuatu yang membawa manfaat serta menjauhkan kemudhoratan seseorang, tetapi inti dari *maṣlāḥah* itu sendiri ialah:

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.”

¹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). 345.

² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 324.

Tujuan syara' dalam menciptakan hukum kemudian dijelaskan menjadi lima: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

- b. Al-Khawarizmi mendefinisikan *maṣlāḥah* dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat kemudian menyebutkan pula bahwa hakikat *maṣlāḥah* ialah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”

Dari kedua pengertian yang diberikan oleh kedua ulama tersebut, keduanya memiliki inti yang sama yaitu hakikat dari sesuatu yang bisa disebut sebagai *maṣlāḥah* adalah pemeliharaan terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh syara’ atau dalam kajian ushul fiqh biasa disebut dengan *maqāṣīd al-shāri’ah* yang menjadikan lima hal sebagai unsur pokoknya yaitu:³

- a. Memelihara Agama (*Ḥifdh al-Dīn*)

Upaya dalam pemeliharaan agama ini adalah saat manusia melaksanakan semua ketentuan dalam ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Semua itu terangkum dalam rukun Islam. Sebagai konsekuensi menjalankan semua ketentuan

³ Abdul Helim, "Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 24.

tersebut, manusia dianggap sebagai individu yang menjalankan kehendak syariat, termasuk menjunjung tinggi agama.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdh al-Nafs*)

Usaha untuk memelihara jiwa (diri) dan kelangsungan hidup manusia dicontohkan dengan penyediaan makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian Islam juga sangat menjunjung dalam hal menegakkan jiwa ini, yaitu dengan adanya hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kafārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Penyediaan pangan, air, sandang, dan papan mencontohkan upaya menjaga jiwa (diri) dan kelangsungan hidup manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifdh al-'Aql*)

Upaya mempertahankan rasionalitas memaksakan kewajiban untuk memperoleh pengetahuan. Kemampuan untuk berpikir sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Bukan hanya sekedar anggota tubuh, namun akal dinilai sebagai suatu gerak, gerak yang membuatnya mampu mempengaruhi gerak anggota tubuh yang lain dalam melakukan sesuatu. Dengan karunia akal manusia, seseorang dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang mampu dicapai oleh dirinya sendiri. Sesuatu ada di dalam atau di luar dirinya.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdh al-Nasl*)

Upaya pemeliharaan keturunan dalam Islam adalah dengan mengharamkan perzinahan dan menghalalkan hubungan seksual di dalam akad nikah yang sah. Karena bagaimanapun hereditas merupakan generasi penerus yang merupakan kehormatan bagi seluruh manusia, peran hereditas dalam Islam sangatlah penting. Islam sangat memperhatikan bahwa keturunan ini dihasilkan dari hubungan agama dan negara yang jelas dan sah.

e. Memelihara Harta (*Hifdh al-Māl*)

Upaya pemeliharaan harta benda wajib dilakukan oleh setiap manusia untuk bekerja guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Harta adalah sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan pada hari perhitungan, padahal sesungguhnya Allah adalah pemilik sesungguhnya dari segala harta dan manusia hanya ditiptkan kepadanya. Untuk mempertanggungjawabkan aset ini dengan baik di masa depan, aset tersebut juga harus digunakan sesuai dengan hukum Islam. Jadi, apapun pekerjaan yang dilakukan untuk mengejar harta ini, yang terpenting adalah pekerjaan legal dengan hasil yang legal.

Mengetahui dan memahami definisi dan tujuan dari *maṣlāḥah* adalah kewajiban bagi seorang dengan tanggungjawab sebagai hakim. Karena bagaimanapun keputusan yang dihasilkan adalah harus mengandung kemaslahatan bagi umat. Hal ini sesuai dengan tiga cita-cita

yang melandasi identitas hukum, yakni asas kepastian hukum, keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum.

2. Jenis-Jenis *Maṣlāḥah*

Menurut para ahli, ada penjelasan yang menjelaskan pembagian *maṣlāḥah* dari berbagai sudut pandang, pembagian tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya:

a. Menilik dari aspek kualitas dan kekuatannya sebagai hujjah maka terdapat 3 jenis *maṣlāḥah*, yakni:⁴

1) *Maṣlāḥah al-Ḍaruriyah*

Maṣlāḥah ini merupakan *maṣlāḥah* yang ditempuh berdasarkan kebutuhan dharuriyat, adalah derajat kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan membahayakan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Maka kebutuhan daruriyat ini merupakan kebutuhan primer. Sehingga syariat ada untuk memelihara pokok kebutuhan umat yang ada lima yakni: “pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan serta pemeliharaan terhadap harta”.⁵

2) *Maṣlāḥah al-Ḥajiyah*

Maṣlāḥah yang ditempuh berdasarkan kebutuhan hajiyat, adalah persyaratan sekunder yang jika tidak dipenuhi tidak membahayakan keselamatannya tetapi akan menimbulkan kesulitan

⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 349.

⁵ Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005). 255.

baginya. Maka syariat memperhatikan hal tersebut dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan).⁶

3) *Maṣlāḥah al- Tahsiniyah*

Maṣlāḥah yang ditempuh berdasarkan kebutuhan tahsiniyat, yaitu jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak membahayakan kelangsungan salah satu dari kelima hal tersebut di atas (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda) dan tidak menimbulkan kesulitan. Misalnya, hal-hal yang dapat diterima dalam adat, menghindari hal-hal yang tidak sedap dipandang mata, dan keindahan lainnya yang menganut standar dan pedoman moral.⁷

b. Menilik dari segi keberadaannya menurut hukum Islam, terdapat 3 jenis *maṣlāḥah*, diantaranya:⁸

1) *al-Maṣlāḥah al-Mu'tabarah*

al-Maṣlāḥah al-Mu'tabarah yakni *maṣlāḥah* yang secara eksplisit oleh diakui syariat dan ketentuan-ketentuan hukumnya sudah ditetapkan sebagai tuntunan dalam pelaksanaannya. Misalnya perintah jihad untuk menjaga agama dari musuh, hukuman wajib qishas demi terpeliharanya jiwa, hukuman untuk peminum khamr demi terpeliharanya akal fikiran, adanya hukuman bagi yang melakukan zina demi terpeliharanya kehormatan dan

⁶ Effendi, *Ushul Fiqh*. 256.

⁷ Effendi, *Ushul Fiqh*. 256.

⁸ Effendi, *Ushul Fiqh*. 149.

keturunan, serta adanya ancaman hukum bagi yang mencuri demi terpeliharanya harta.

2) *al-Maṣlāḥah al-Mulghah*

al-Maṣlāḥah al-Mulghah yaitu kemaslahatan yang datang dari akal dan nafsu belaka, atau sesuatu yang dianggap *maṣlāḥah*, namun dianggap sesat karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, sebagian orang berpendapat bahwa membagi harta warisan secara adil dan merata antara anak laki-laki dan perempuan adalah *maṣlāḥah*. Padahal hal tersebut melanggar ketentuan syariat seperti Q.S. an-Nisa': 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.

3) *al-Maṣlāḥah al-Mursalah*

al-Maṣlāḥah al-Mursalah inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yakni dianggap *maṣlāḥah* tapi tidak ada kepastian hukum yang mengatur pelaksanaannya, dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menentangnya. (Terlepas dari dalil tertentu, *maṣlāḥah*).

Setelah mengetahui definisi dari macam-macam *maṣlāḥah* maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis akan didasarkan *al-Maṣlāḥah al-Mursalah*. Adanya *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* ini tentunya membuat kedudukannya menimbulkan pro kontra dikalangan para ulama Ushul Fiqh, dimana terdapat kalangan yang menyepakati bahwa *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* sah dijadikan landasan hukum, dan kalangan yang menyepakati

bahwa *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* tidak sah digunakan sebagai landasan hukum.

Perbedaan cara pandang masing-masing golongan terhadap *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* adalah bahwa kaum Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian Syafi'iyah, meyakini bahwa keberadaan *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* yang mereka terima adalah sebuah masalah berdasarkan syarat-syarat yang diakui oleh mereka. *syara'*, bukan sekedar akal dan nafsu manusia. Sedangkan kelompok kedua yang merupakan kalangan Hanafiyah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah masih meragukan *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* karena dikhawatirkan hanya menyandarkan kepada akal dan hawa nafsu belaka dalam penerapannya.⁹

3. Syarat-Syarat *al-Maṣlāḥah al-Mursalah*

Untuk menentukan bahwa suatu *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* itu dapat bertindak secara sah, maka dibutuhkan persyaratan khusus yang juga ekstra ketat, jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa keputusan itu semata-mata dilatarbelakangi oleh nafsu dan akal manusia. Kemungkinan *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* disalahgunakan oleh berbagai pihak kemudian dapat dihindari dengan adanya syarat-syarat tersebut. Menurut apa yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, beberapa persyaratan dalam mengaplikasikan *al-Maṣlāḥah al-Mursalah*, yakni:¹⁰

- a. Sesuatu bisa dianggap maslahat ialah jika sesuatu tersebut haruslah berupa manfaat yang substansial, yaitu yang benar-benar menjamin

⁹ Effendi, *Ushul Fiqh*. 150.

¹⁰ Effendi, *Ushul Fiqh*. 153.

datangnya manfaat dan meniadakan mudharat, juga bukan sekedar dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan manfaat tanpa mengindahkan dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

- b. Penggunaan *al-Maṣlāḥah al-Mursalah* ialah pada masalah yang bersifat umum, menyiratkan bahwa itu bukan masalah yang dirasakan hanya oleh individu. Hal ini menjelaskan bahwa ada keputusan yang solusinya adalah masalah yang dialami oleh umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya masalah yang dialami oleh satu orang atau individu.
- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlāḥah* tidak bisa bertentangan dengan ketentuan syara' yang ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, juga tidak dapat bertentangan dengan ijma'.

B. Aspek Perlindungan Anak Dalam Kenaikan Batas Usia Minimal Nikah

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus selalu dijaga dan dilindungi sebab anak memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak adalah pewaris kehidupan, tujuan bangsa dan negara. Anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam masyarakat, dan dilindungi secara hukum.¹¹

Dalam perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, media, bahkan

¹¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 1.

lembaga peradilan mendukung posisi ini. Hal ini juga merupakan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹²

Perkawinan anak merupakan salah satu masalah yang paling sering dihadapi di bidang perlindungan anak. Pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan fitrah dari diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, Nabi Muhammad menyatakan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnahnya. Oleh sebab itu perkawinan dilihat sebagai hal yang penting.

Asas-asas hukum perkawinan memuat penjelasan tentang arti penting perkawinan, yang sekaligus menyampaikan perlunya perkawinan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam proses prokreasi dan pemeliharaan kehidupan. Prinsip dan Asas perkawinan diuraikan secara sederhana dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:¹³

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit

¹² Republik Indonesia, "UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d".

¹³ Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" [JDIH BPK RI].

4. Asas poligami dibatasi secara ketat
5. Asas kematangan calon mempelai
6. Asas memperbaiki derajat kaum wanita

Berdasarkan asas ini, hukum perkawinan menganut asas bahwa calon suami istri harus matang lahir batinnya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik agar terhindar dari badai perceraian dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu seyogyanya perkawinan anak di bawah umur ini dicegah. Upaya pemerintah dalam hal menekan angka perkawinan anak ini adalah dengan dinaikkannya batas usia minimal perkawinan yang telah melalui banyak pertimbangan, perdebatan dan penelitian yang dilakukan.

Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan dan perdebatan panjang kenaikan batas usia minimal perkawinan ini kemudian termaktub dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa batas usia minimal diperbolehkannya kawin bagi mempelai wanita disamakan dengan mempelai pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan sebelumnya batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi mempelai pria dan 16 (enam belas) tahun bagi mempelai wanita.

Batasan umur bagi anak adalah umur maksimum yang berpengaruh dalam status hukum anak sebagai seorang warga negara. Hal ini mendorong anak untuk mencapai usia dewasa dan menjadi subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas perbuatan dan perbuatan

hukum yang dilakukannya. Beberapa penjelasan mengenai batasan usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, “bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai genap berumur 21 tahun dan belum kawin”. Jika pernikahan bubar sebelum mereka mencapai usia 21 tahun, mereka tidak akan bisa kembali ke belum dewasa.
2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adanya peraturan yang mengatur batas usia minimum bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah tanpa alasan, hal ini berimplikasi serius bagi kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan

¹⁴ Mardi Candra, "*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021). 45.

khususnya bagi kebebasan perempuan. Kemudian melihat Undang-Undang yang menetapkan batas usia kawin 16 tahun bagi perempuan, dinilai menimbulkan beberapa akibat negatif, antara lain:¹⁵

1. Seorang wanita mencapai pubertas pada usia 16 tahun, bahkan beberapa dari mereka baru mendapatkan menstruasi mereka pada usia tersebut. oleh karena itu, sebenarnya pada usia 16 tahun organ reproduksi wanita masih berada pada tahap menuju kematangan, akibatnya, ia dianggap tidak siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga.
2. Pada usia 16 tahun berarti sebagian besar wanita hanya mengenyam pendidikan selama sembilan tahun, bahkan sebagian besar dari mereka putus sekolah setelah menikah. Padahal pendidikan bagi para wanita sangat berpengaruh dalam setiap inci permasalahan yang dihadapi saat berumah tangga.
3. Menikah di usia muda memberikan kesempatan kepada remaja putri untuk hamil dengan resiko tinggi, resiko tersebut bisa terjadi pada ibu dan anak mulai dari anemia sampai terjadinya kematian. Selain itu, operasi obstetrik lebih sering terjadi pada kehamilan wanita usia belasan tahun dibandingkan dengan kehamilan wanita usia 20 tahun keatas.

Mengingat hal tersebut di atas, disarankan agar perempuan menikah setelah usia 19 tahun, karena menikah di usia muda membuat mereka terpapar risiko biologis seperti kerusakan organ reproduksi dan kehamilan di usia muda, juga resiko yang bersifat psikologis yaitu terjadinya kecemasan, stress,

¹⁵ Candra, "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". 52.

hingga depresi. Sehingga dengan pembaruan Undang-Undang, calon suami dan istri haruslah mereka yang sudah berusia 19 tahun, karena pada usia tersebut tumbuh pula keidealan manusia yang berupa telah siapnya fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta agama serta budaya.

Selain itu perkawinan yang dianggap sebagai hal yang sakral dan penting ini haruslah didasari oleh kedewasaan dan kematangan pihak mempelai. Kedewasaan dalam perkawinan ini bisa dilihat dari aspek sosiologis dan aspek filosofis. Kedewasaan dalam aspek sosiologis menghendaki agar mempelai paham seutuhnya terkait tanggung jawab sosial sehingga dapat membina keluarganya pada kebaikan dan memelihara ketentraman sosial melalui keluarga. Sedangkan kedewasaan dalam aspek filosofis mengharapkan agar para mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga. Itulah mengapa kedewasaan dalam perkawinan menjadi hal yang penting dan perkawinan pada usia anak harus dicegah.¹⁶

Dengan demikian, maka pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa orang tua dan keluarga berkewajiban mencegah perkawinan usia muda, namun hal tersebut tidak serta merta mengkriminalkan perkawinan di bawah umur, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan kelonggaran berupa dispensasi kepada mereka yang belum

¹⁶ M. Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 06, no. 02 (Desember 2016): 320–336.

cukup umur untuk bisa melangsungkan pernikahan, tentunya dengan alasan yang jelas dan atas pertimbangan-pertimbangan hukum di muka persidangan.

C. Dispensasi Nikah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Dispensasi Nikah adalah kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama yang menghasilkan produk hukum berupa penetapan bagi calon mempelai wanita yang belum cukup umur, yaitu calon mempelai wanita yang berusia di bawah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk masuk ke dalam pernikahan. Dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak, dalam hal ini adalah orang tua calon mempelai yang akan menikah. Selanjutnya akan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁷

Dilihat dari jenis perkara di pengadilan, perkara dispensasi nikah merupakan perkara yang bersifat sukarela dimana para pihak mengajukan permohonan agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Maka dalam perkara permohonan ini tidak dapat dikabulkan, kecuali hal tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Ruang lingkup tentang pengaturan permohonan dispensasi nikah termaktub dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang merupakan respon terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 untuk menaikkan usia minimal menikah.

¹⁷ Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur". 113.

Secara umum, Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini mengatur tentang keseluruhan proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, meliputi ruang lingkup, ketentuan persyaratan administrasi, yang dilanjutkan pada pemeriksaan dalil permohonan, kemudian ketentuan hakim sebagai seseorang yang harus mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya memberikan penetapan terhadap suatu perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam pengajuan dispensasi nikah, pemohon harus memenuhi dan menyelesaikan beberapa persyaratan administrasi:¹⁸

1. Surat permohonan, apabila identitas pihak, *posita* dan *petitum* surat permohonan tidak memenuhi syarat permohonan dispensasi yang baik dan benar, maka pengadilan akan mengarahkan pemohon untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar permohonan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang baik dan benar;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orangtua/wali;
3. Fotokopi kartu keluarga;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

7. Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa, “permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;
8. Surat pernyataan komitmen orangtua anak yang menegaskan bahwa, “komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak”. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Huruf J Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur tentang ketentuan hakim tunggal dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, yaitu pada Pasal 1 ayat (11) yang menegaskan bahwa, “hakim yang bertugas memeriksa perkara dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa persidangan harus dengan Majelis

Hakim dengan harapan terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum".¹⁹

Ada juga klausul bahwa hakim dan panitera tidak wajib menggunakan atribut percobaan saat memeriksa anak. Artinya dalam persidangan perkara dispensasi kawin Hakim tidak memakai toga dan dasi, Hakim cukup memakai baju biasa yang sopan dan rapi. Adapun panitera pengganti tidak memakai jas siding, sama halnya seperti hakim panitera pengganti cukup memakai baju yang sopan dan rapi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan stres dan beban anak, agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan tenang, baik, dan benar.²⁰

Kemudian terkait dengan pemeriksaan dispensasi kawin, Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak. Nasihat-nasihat yang diberikan ialah mengenai bahaya perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya sekolah anak, kesehatan seksual, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban hakim dalam memberikan nasihat ini termaktub dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.²¹

Selanjutnya asas pengajaran dan hukum pembuktian harus benar-benar dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara. Hakim sangat dituntut kecerdasan dan ketelitiannya dan

¹⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

²⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

²¹ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

pertimbangan hakim mesti memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dan dalam pembuktian, jika alat bukti tertulis dan pihak-pihak yang harus didengar keterangannya belum cukup meyakinkan hakim dalam memberikan penetapan, maka ditambah dengan mendatangkan para saksi untuk dimintai keterangan. Jika diperlukan, hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli dari psikolog, dokter/bidan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Kemudian dalam membuat penetapan terkait perkara permohonan dispensasi kawin ini sangat diperlukan kehati-hatian dari seorang hakim, karena bagaimanapun pertimbangan hukum adalah jiwa dan hakekat suatu putusan yang meliputi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum hakim. Oleh sebab itu, dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang meliputi perlindungan hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghormatan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019.

BAB III

DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Profil Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban didirikan berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882. Namanya masih departemen kepenghuluan pada saat itu, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, nama, kewenangan, dan lokasi Pengadilan Agama Tuban diubah. Pengadilan Agama Tuban merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan pelayanan hukum bagi umat Islam pencari keadilan dalam perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹

Sebagai pengadilan tertinggi negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengawasi kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, yang dalam hal ini dilakukan oleh Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama Tinggi. Tugas mengatur semua pembinaan, baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, berada di tangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan

¹ “Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban,” accessed February 20, 2023, <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Sejarah-Pengadilan>.

memutus perkara pada tingkat pertama dalam bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan. di bawah hukum Islam, serta wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, dan ekonomi syariah”.²

Visi dan misi Pengadilan Agama Tuban pada hakekatnya sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2010, serta misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bahwa Visi dan Misi Mahkamah Agung RI 2010 - 2035 "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" yang kemudian diterapkan menjadi Visi dari Pengadilan Agama Tuban yaitu "*Terwujudnya Pengadilan Agama Tuban Yang Agung*".³

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tuban membuat visi dan misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Tuban
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Setara Bagi Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tuban

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Tuban

Kabupaten Tuban mempunyai luas wilayah 1.839,94 km² dan dibatasi dari utara oleh Laut Jawa, dari selatan oleh Kabupaten Lamongan, dari selatan oleh kabupaten Bojonegoro dan dari barat oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Rembang. Kabupaten Tuban sendiri terdiri dari 20

² "Beranda || Pengadilan Agama Tuban," accessed February 20, 2023, <https://www.patuban.go.id/>.

³ "Visi || Pengadilan Agama Tuban," accessed February 20, 2023, <https://www.patuban.go.id/halaman/Visi>.

kecamatan, 17 kelurahan dan 311 desa, sekaligus menjadi wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tuban.⁴ 20 kecamatan tersebut antara lain Tuban, Palang, Semanding, Widang, Plumpang, Rengel, Gragaban, Soko, Parengan, Merakurak, Jenu, Tambakboyo, Bancar, Singgahan, Kerek, Montong, Senori, Bangilan, Jatirogo dan Kenduruan.

Pejabat dan pegawai dari Pengadilan Agama Tuban sendiri berjumlah total 45 orang meliputi Ketua Pengadilan Agama Tuban, Wakil Ketua, 7 orang Hakim, Panitera, Sekretaris, 3 orang Panitera Muda, 2 orang Kasubbag, 5 orang Panitera Pengganti, 3 orang Jusrisita/ Jusrisita Pengganti, 4 orang Fungsional Kesekretariatan, 12 orang Staf dan 5 orang CPNS. Secara struktural sebagai berikut:⁵

1. Ketua Pengadilan Agama Tuban: Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.
2. Wakil Ketua: Muhammad Rizki, S.H.
3. Hakim Pengadilan Agama Tuban:
 - a. Drs. Pahrur Raji, S.H., M.H.I
 - b. Drs. Ilyas
 - c. Drs. Juaini, S.H.
 - d. Drs. Ihsan
 - e. Marwan, S.Ag., M.Ag
 - f. Slamet, S.Ag., S.H., M.H.
 - g. Drs. H. Masngaril Kirom, S.h., M.HES

⁴ “Wilayah-Yurisdiksi || Pengadilan Agama Tuban,” accessed February 20, 2023, <https://www.patuban.go.id/halaman/Wilayah-Yurisdiksi>.

⁵ “Struktur-Organisasi || Pengadilan Agama Tuban,” accessed February 20, 2023, <https://www.patuban.go.id/halaman/Struktur-Organisasi>.

4. Panitera: Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES
5. Sekretaris: Umi Rofiqoh, S.H., M.H.
6. Panitera Muda Permohonan: Durorin Humairo' S.H.
 - a. Staf: Kasiyono, S.H
 - b. Staf: Khoirul Anam
7. Panitera Muda Gugatan: H. Mashudi, S.Ag., M.H.
 - a. Analisis Perkara: Rizal Choirul Romadhon, S.H.
 - b. Pengelola Perkara: Mien Aiur Rochmah, A.Md. dan Elok Pramesti, A.Md.
 - c. Administrasi Registrasi Perkara: Rhovinda Putri Handayani, A.Md., Rizal Agus Syarifudin, S.H., dan Sucipto, S.H.
8. Panitera Muda Hukum: Muhammad Sirojuddin, S.H.
 - a. Staf: Kasiyanto, S.H
 - b. Staf: Siti Yanuar Prihatina R., S.HI.
 - c. Staf: Amania Zulfa, S.H.
 - d. Staf: Ali Gubran Bustom
9. Panitera Pengganti:
 - a. Wawan, S.H.
 - b. Rahmad Pujiraharja, S.H.
 - c. Fakhrrur Rozi, S.H.
 - d. Suprayitno, S.Ag., S.H.
10. Jurusita:
 - a. Kasiyanto, S.H.

b. Thoyib Teguh DN., S.H.

c. Kasiyono, S.H.

11. Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan:

a. Eka Bektiyani, S.Pd., S.H.

b. Ariane Devita Darma, S.E

c. Agus Pujo Harianto, S.Kom.

12. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Magya Ramadhania Putri, S.A.P

13. Kasubbag Umum dan Keuangan:

a. Arif Rachman, S.H.

b. Delfia Gupasina, A.Md., Ak.

c. Ainul Wahib

d. M. zaenal Pasya, S.H.

e. Moch. Iksan, S.H.

f. Tulus Trianto, S.Pd.

14. Fungsional Kesekretariatan:

a. Analisis Kepegawaian: Magya Ramadhania Putri, S.A.P

b. Perencana: Wehining Tyas W., S.H.

c. Pranata Komputer: Dini Khairuzadi, S.Kom.

d. Pranata Keuangan APBN: Nurlailia Isnawati, S.Ak

Seluruh pegawai di Pengadilan Agama Tuban, baik hakim maupun pegawai-pegawai lain berperan sangat baik dan menciptakan kerjasama yang baik pula khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para

pegawai juga bertanggung jawab penuh atas kelangsungan perkara yang ada di Pengadilan Agama Tuban. Melalui kerjasama yang baik dan bertanggung jawab inilah Pengadilan Agama Tuban dapat mewujudkan visi dan misinya.

B. Praktek Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban Pasca Kenaikan Batas Minimal Usia Nikah

Kenaikan batas minimal usia nikah bagi perempuan tidak lain adalah karena mempertimbangkan kesiapan dan kematangan pada perempuan. Peningkatan usia minimal perkawinan dianggap optimal untuk mengurangi jumlah perkawinan anak. Dengan menaikkan usia pernikahan menjadi 19 tahun, kedua mempelai dianggap telah tumbuh secara biologis, mental, dan emosional. Hal ini tidak lain adalah untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta dikaruniai keturunan yang sholeh dan sholihah.

Namun sayangnya realita di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang telah dicita-citakan. Kenaikan batas minimal usia perwaninan ini justru menjadi sebab melonjaknya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikarenakan masih maraknya perkawinan pada usia anak. Hal ini karena masyarakat dianggap belum bisa menerima perubahan, sebab telah menjadi kebiasaan masyarakat menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan. Ditambah beberapa kalangan masyarakat yang belum mengetahui perubahan Undang-Undang tersebut sehingga mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian mendapat penolakan karena belum memenuhi syarat. Hal tersebut membuat masyarakat

akhirnya pergi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah. Apalagi pada saat itu sedang mewabahnya pandemi covid-19 yang berkepanjangan, yang berakibat sekolah dan pembelajaran dilakukan secara daring, juga kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak-anak yang sedang menjalin kasih tumbuh rasa ingin segera hidup bersama dengan kekasihnya dengan melakukan perkawinan.

Melonjaknya angka dispensasi nikah yang disebabkan perubahan undang-undang ini tentunya terjadi pula di Pengadilan Agama Tuban. Hal ini sesuai dengan statistik jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Tuban antara tahun 2020 dan 2022.⁶

Tabel 1. Data Perkara Permohonan Dispensasi PA Tuban 2020-2022

No	Tahun	Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban			
		Jumlah Diskah	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut
1.	2020	577	575	-	2
2.	2021	564	554	2	8
3.	2022	516	503	6	7

Data yang telah peneliti ambil diatas menunjukkan bahwa setelah disahkannya Undang-Undang yang baru tentang kenaikan batas minimal usia nikah pada akhir tahun 2019, angka permohonan dispensasi nikah benar-benar melonjak. Namun ada hal lain yang menurut peneliti menarik yaitu pada tahun-tahun selanjutnya angka permohonan dispensasi nikah ini

⁶ Panitera Muda Hukum Muhammad Sirojuddin, *Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Tuban* (Tuban, Desember 2022).

berangsur menurun meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya upaya yang dilakukan para pihak berwenang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kenaikan batas minimal usia perkawinan ini, atau bahkan kesadaran dari masyarakat sendiri sebagai subjek hukum.

Dari data tersebut bisa kita lihat pula bahwa perkara yang dikabulkan lebih banyak dari pada perkara yang ditolak atau dicabut. Hal ini karena dalil permohonan dari para pemohon dianggap sebagai hal yang mendesak untuk mendapatkan pengabulan dari pengadilan. Sedangkan untuk perkara-perkara yang ditolak, pertimbangannya adalah berdasarkan pada usia anak yang terlalu dini misalnya 15 tahun yang dinilai kondisi biologis maupun psikologisnya belum siap, tentunya dengan tanda kutip dalil permohonannya tidak terlalu mendesak. Kemudian terkait perkara yang dicabut, biasanya terjadi jika ketika hakim memberi nasehat-nasehat yang mampu mengubah pola pikir pihak pemohon sehingga bersepakat untuk mencabut permohonannya, yang artinya pihak pemohon yang akan menikahkan anaknya menunggu sampai anaknya genap berusia 19 tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pihak pengadilan menyatakan tidak memiliki alasan untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan pasangan ini sudah sesuai ketentuan. Sayangnya, rata-rata permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan karena keadaan mendesak seperti calon mempelai perempuan telah hamil lebih dulu. Hal lain yang

menarik adalah rata-rata jumlah pemohon terbanyak berasal dari masyarakat kecamatan pinggiran. Jumlah calon terbanyak berasal dari Kecamatan Kerek sebanyak 69 orang, disusul Kecamatan Semanding sebanyak 64 orang, dan Kecamatan Montong sebanyak 52 orang.⁷

Selain hamil duluan yang dinilai sebagai alasan mendesak, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan menjadi hal yang diwajarkan di wilayah Kabupaten Tuban ini khususnya di kecamatan-kecamatan pinggiran. Hal ini diungkapkan oleh Panitera di Pengadilan Agama Tuban Bapak Zahri Muttaqin pada saat dilakukan wawancara:

“Di daerah Tuban ini, khususnya pada masyarakat pinggiran pergaulan para remajanya dinilai sebagai situasi yang cukup kritis. Remaja putra dan putri apalagi yang sedang dirundung asmara atau berpacaran ya mereka enggan mengindahkan norma-norma agama, bahkan ada yang sudah serumah padahal belum terikat perkawinan. Selain itu terjadi semacam pembiaran dari lingkungan tersebut”⁸

Bahkan pada keterangan salah satu pihak pemohon pada saat membuat surat permohonannya di posbakum (Pos Bantuan Hukum), menyatakan kepada petugas saat ditanyai alasannya mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak perempuannya yang masih berusia 16 tahun:

“Nggeh pripun bu, sampun ten pundi-pundi bareng terus, riwariwi bareng, nggeh sampun mboten purun sekolah, timbang kedaden seng mboten-mboten nggeh dirabikno mawon (ya bagaimana bu, mereka berdua ini sudah kemana-mana berdua, bareng terus, sudah tidak mau sekolah juga. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya lebih baik dinikahkan)”⁹

⁷ Amin Fauzie, “495 Pasangan Ajukan Dispensasi Kawin, Terbanyak dari Kecamatan Pinggiran,” *Radartuban*, last modified December 20, 2022, accessed February 22, 2023, <https://radartuban.jawapos.com/nasional/20/12/2022/495-pasangan-ajukan-dispensasi-kawin-terbanyak-dari-kecamatan-pinggiran/>.

⁸ Muttaqin, “Interview.”

⁹ Pemohon, *Observasi Di Pos Bantuan Hukum* (Tuban: Pengadilan Agama, November 2022).

Pada perkara lain peneliti melakukan observasi dengan mengikuti proses persidangan. Pihak pemohon yang dimintai keterangan oleh hakim mengaku bahwa anak mereka bahkan sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan lantaran sudah dianggap hal biasa di lingkungan mereka. Kemudian hakim meminta keterangan saksi yang pada saat itu adalah tokoh agama di desa tersebut (modin). Ia mengaku bahwa sebagai orang yang berpengaruh disana, hal tersebut sudah kerap dinasehati dan dilaporkan kepada orangtuanya untuk dipisahkan. Sebagian ada yang masih mengindahkan sebagian lagi pasrah akan keputusan anak-anak mereka. Bahkan saksi menyatakan bahwa anak-anak SD di desa mereka sudah bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis.¹⁰

Dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikerucutkan bahwa faktor utama yang menjadi sebab masih tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Tuban yang otomatis mempengaruhi tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah faktor lingkungan dan juga faktor pendidikan. Yang tentunya hal ini harus segera ditangani dengan sinergitas pihak-pihak yang dianggap berpengaruh di Kabupaten Tuban sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Tuban adalah dengan mengadakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Usia sekolah di Gedung PLHUT Kemenag Tuban. Ada empat pokok yang disampaikan yaitu pentingnya bimbingan perkawinan remaja usia nikah,

¹⁰ Saksi, *Observasi Persidangan Dispensasi Nikah* (Tuban: Pengadilan Agama, November 2022).

pendewasaan usia nikah, kesehatan reproduksi remaja, dan juga bagaimana mempersiapkan keluarga kokoh menuju keluarga yang sakinah.¹¹

C. Penjelasan Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Mempertimbangkan Permohonan Dispensasi Pasca Kenaikan Batas Minimal Usia Nikah

Suatu anggapan bahwa menikah pada usia dini adalah suatu kebiasaan yang lumrah di tengah-tengah masyarakat memang menyebabkan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama terus saja tinggi. Sehingga dari sudut seorang mahasiswa dengan background hukum keluarga, bagi peneliti ini adalah suatu hal yang menarik untuk masuk ke dalamnya dan mencari tahu bagaimana kejadian tersebut bisa benar-benar terjadi, bagaimana negara Indonesia sebagai negara hukum ini mengatur ketentuannya sedemikian rupa, bagaimana lingkungan sekitar merespon hal tersebut, juga bagaimana Pengadilan Agama sebagai yang diberi wewenang terkait hal ini dalam melaksanakan kewenangannya.

Untuk itu, peneliti memutuskan untuk menyelami lebih dalam hal tersebut dan memfokuskan pada pertimbangan seperti apa yang diberikan hakim sehingga peneliti melakukan wawancara dengan para hakim yang memang diutus untuk menangani perkara dispensasi nikah, dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Tuban untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perkara dispensasi yang terus saja tinggi ini ditangani. Pertanyaan mendasar yang dilontarkan oleh peneliti yang pertama adalah tentang benarkah perkara

¹¹ “Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” accessed February 23, 2023, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/523794/cegah-pernikahan-dini-kankemenag-tuban-adakan-bimbingan-perkawinan-pranikah>.

dispensasi di Pengadilan Agama Tuban ini menduduki angka yang tinggi setelah adanya perubahan batas minimal usia nikah ini?

“Di Pengadilan Agama Tuban sendiri bisa setiap hari masuk perkara dispensasi nikah ini dik, yang rata-rata didominasi oleh mereka anak-anak perempuan yang masih berusia 16-17 tahun yang mana jika menganut Undang-Undang sebelum perubahan mereka tidak perlu mengajukan dispensasi. Sehingga bisa dikatakan angkanya meningkat drastis setelah adanya perubahan batas usia ini.”¹²

Memang tidak bisa dipungkiri adanya peningkatan angka perkara dispensasi nikah yang signifikan ini disebabkan oleh kenaikan batas usia minimal nikah dalam perubahan peraturan perundang-undangan. Meskipun cita-cita dari perubahan undang-undang sendiri adalah untuk menekan angka pernikahan dini yang dinilai sangat berdampak, namun jika dilihat dari background masyarakatnya sedikit banyak masih memerlukan penyesuaian akan hal tersebut. Background masyarakat dan lingkungannya sangat menentukan latar belakang mengapa pernikahan anak di bawah umur ini masih saja terjadi sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini pula menjadi pertanyaan peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Tuban.

“Saya rasa jika hal tersebut (pernikahan dini) dianggap tradisi di Kabupaten Tuban ini tidak juga. Menurut saya faktor apabila dilihat secara keseluruhan adalah pendidikan para pemohon termasuk calon suami/istri dan para besan. Sehingga respon lingkungan terhadap pergaulan anak-anak remaja mereka semacam terjadi pembiaran. Anak-anak remaja yang bergaul dengan lawan jenis itu dibiarkan, bahkan pada suatu dalil permohonan ada yang menyampaikan bahwa anak-anak mereka sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.”¹³

¹² Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban), “Interview,” Desember 2022.

¹³ Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban), “Interview.”

Dari penjelasan hakim tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa faktor pendidikanlah yang dianggap menjadi latar belakang mengapa permohonan dispensasi nikah ini kemudian menjadi hal yang marak di wilayah Pengadilan Agama Tuban sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam mengatur segala aspek kehidupannya, termasuk mempersiapkan generasi selanjutnya.

Para pihak pemohon dalam hal ini adalah orang tua yang memohonkan dispensasi untuk anaknya yang akan menikah rata-rata berpendidikan SD sampai SMP saja dan rata-rata bermatapencaharian sebagai petani, melihat bahwa wilayah Kabupaten Tuban sendiri merupakan wilayah dengan lahan persawahan yang luas. Sehingga besar kemungkinan hal tersebut menjadikan tidak terpantaunya pergaulan anak-anak mereka, juga ketidaktahuan mereka tentang perkembangan perundang-undangan yang mengatur aspek perkawinan di Indonesia. Setelah mengetahui latar belakang tersebut kemudian peneliti juga menanyakan tentang perkara yang dikabulkan dan perkara yang ditolak.

“Jika dibandingkan antara perkara yang dikabulkan dan ditolaknya perbandingannya sangat jauh sekali dik. Bagaimanapun kami sebagai hakim bukan tidak mau menolak atau melancarkan hal tersebut ya (pernikahan usia anak). Sebagai pihak yang diberi wewenang tentu saja kami menginginkan penetapan yang terbaik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di luar persidangan pun kami kerap melakukan diskusi-diskusi baik secara resmi maupun santai untuk membahas perkara dispensasi kawin yang sangat marak ini.”¹⁴

Hakim mengaku bahwa kecil sekali alasan untuk dapat mempertimbangkan suatu perkara permohonan dispensasi nikah ini ditolak.

¹⁴ Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban), “Interview.”

Maka jika dilihat perbandingan perkara yang dikabulkan dan ditolak atau dicabut sangat jauh sekali perbandingannya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti pada tabel 1. Sehingga yang menjadi keresahan peneliti adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hal ini akan mencederai aturan tentang perlindungan anak? Kemudian peneliti juga menanyakan tentang hal seperti apakah yang menjadi pertimbangan hakim terkait dikabulkan ataupun ditolaknya sebuah permohonan dispensasi kawin tersebut.

“Ada suatu perkara yang pernah dilakukan penolakan tentunya dengan dengan melalui pertimbangan kemaslahatan, biasanya hal tersebut karena umur anak yang dimintakan dispensasi ini terlalu muda sehingga organ reproduksinya dinilai belum matang. Namun pada suatu kasus, pemohon tetap melanjutkan perkaranya ke tingkat kasasi dan sampai sekarang belum turun hasil penetapannya.”¹⁵

Hal yang menjadi pertimbangan ditolaknya suatu perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban ini ternyata karena terlalu dininya umur anak yang dimohonkan dispensasi rata-rata mereka yang berusia 15 tahun kebawah, sehingga dinilai bahwa mental sekaligus organ reproduksinya belum benar-benar matang dan siap jika tetap dilangsungkan perkawinan, disamping hal tersebut alasan ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah ini adalah tidak adanya alasan yang dinilai mendesak. Maksudnya di sini tidak adanya alasan hamil duluan, dan anak-anak ini masih memungkinkan untuk dipisahkan (tidak melakukan kumpul kebo). Kemudian peneliti menanyakan terkait pertimbangan hakim seperti apa dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang perbandingannya sangat jauh jika diandingkan dengan perkara yang ditolak.

¹⁵ Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban), “Interview.”

“Jika latar belakang secara keseluruhan tadi adalah terjadinya pembiaran terhadap pergaulan remaja-remaja bahkan sampai berkumpul serumah tanpa ikatan perkawinan, maka apabila dilakukan penolakan apakah hal ini bisa menjamin orang tua atau lingkungan memisahkan mereka? Apakah menjamin tidak terjadi hal-hal yang tercela setelahnya? Apakah menjamin tidak terjadi madhorot yang lebih besar nantinya? maka ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.”¹⁶

Maka di sini terlihat, yang menjadi titik berat hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara itu dikabulkan adalah demi terciptanya suatu kemaslahatan, yang tentunya tidak lepas dari background mereka sebagai instansi yang bernaung pada hukum Islam yaitu Pengadilan Agama. Dimana jika kehamilan yang menjadi dalil permohonannya maka bagaimanapun ini dianggap sebagai suatu yang mendesak, begitupun dengan kumpul kebo, tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan maka ini juga dianggap sebagai hal yang mendesak karena jika tidak dikabulkan maka dikhawatirkan akan terjadi perzinahan yang tentu saja hal ini mencederai *maqāṣid al-shāri'ah*.

Demikianlah pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh bapak Juaini sebagai hakim yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menolak maupun mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini sangat memperhatikan kemaslahatan, sehingga bagaimanapun diharapkan tujuan dari perkawinan dapat dicapai dengan baik. Kemudian peneliti juga menanyakan tentang apakah pertimbangan tersebut selain bersumber dari hukum Islam

¹⁶ Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban), “Interview.”

juga menilik dari Hukum Perlindungan Anak? Mengingat penelitian ini juga menilik dari aspek perlindungan anak.

“Kalau hal tersebut pastinya kami tekankan pada nasehat-nasehat yang diberikan hakim pada saat persidangan, baik nasehat untuk para orangtua/ pemohon juga pastinya untuk para calon mempelai. Kami berusaha memberikan pengertian dengan bahasa yang sesederhana mungkin bahwa anak yang sedang mereka mohonkan dispensasi kawin ini sebenarnya masih dalam kategori usia anak yang tentunya memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan dan juga mengembangkan diri, kemudian kami juga memperingatkan tentang resiko-resiko yang akan dihadapi jika suatu pernikahan itu dilakukan dengan usia yang sangat dini, seperti resiko kesehatan pada kehamilan ibu dengan usia yang sangat muda. Setelah itu memberikan gambaran-gambaran bahwa menjalankan pernikahan itu tidak mudah sehingga diperlukan kesiapan lahir batin untuk menghadapinya ditutup dengan memastikan kesiapan fisik, psikis, ekonomi dan lain-lain kepada para calon pengantin. Tak jarang kami juga menyarankan untuk dicabut saja perkaranya, fokus dulu kepada pendidikan dan pengembangan diri bagi anak-anak tersebut. Namun pemohon tetap pada permohonannya.”¹⁷

Pernyataan tersebut mewakili ketentuan wajibnya seorang hakim memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak pada saat persidangan yang hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini kemudian juga didukung oleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga surat pemeriksaan dari Puskesmas sebagai bukti pendukung yang menunjukkan seberapa siapnya biologis maupun psikis dari calon pengantin yang notabenenya masih dibawah umur tersebut.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan tanggapan pribadi hakim dalam menanggapi maraknya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban

¹⁷ Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban), “Interview.”

ini. Apakah hal ini akan terus terjadi ataukah ada upaya-upaya yang harusnya dilakukan sebagai bagian dari usaha menekan angka perkawinan usia anak yang sangat berdampak ini.


“Begini dik, kami sebagai pihak pengadilan ibaratnya gerbang terakhir kalau terkait perkara permohonan dispensasi kawin ini. Satu-satunya yang bisa kami usahakan di sini adalah menimbang betul-betul terkait mengutamakan mana yang kemaslahatannya lebih besar, menurut saya jika cita-cita kita bersama adalah menesejahterakan generasi-generasi selanjutnya dengan menekan angka perkawinan usia anak, maka perlu sekali dukungan dari semua pihak dan lapisan masyarakat, bukan hanya dibebankan pada satu atau dua instansi saja.”¹⁸

Kemudian bapak Juaini juga mengibaratkan jika Pengadilan Agama ini adalah muara sungai. Bagaimana bisa air yang mengalir ke muara itu dinilai sebagai air bersih ataukah air bah maka yang harus kita lihat adalah hulu sungai tersebut, atau mungkin jika air dari hulunya memang bersih maka yang harus kita perhatikan lagi adalah perjalanan aliran air dari hulu ke muara ini, apakah ada hal-hal yang mengkontaminasi sehingga membuatnya menjadi air yang tidak lagi bersih.

Jadi misalnya alasan telah hamil atau sudah serumah ini seakan-akan dijadikan senjata agar suatu permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan, maka meskipun hakim sudah sangat selektif dalam menetapkan perkara tetap saja tidak bisa serta merta menekan angka perkawinan dini. Tetap dibutuhkan peran-peran lain yang nantinya dapat mengantisipasi agar hal-hal yang menjadikan alasan mendesak itu bisa tidak terjadi.

¹⁸ Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban), “Interview.”

Jadi memang solusi terkait menekan angka perkawinan usia anak yang sangat berdampak dan tentunya menyalahi hak-hak anak ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu atau dua instansi saja. Yang dimaksud disini adalah terciptanya kesadaran penuh dari seluruh pihak baik dari orangtua, keluarga, lingkungan, stakeholder setempat juga stakeholder pemerintahan untuk memikirkan sekaligus mengerahkan usaha yang dianggap efektif untuk menanggulangi perkawinan pada usia anak yang marak ini.



BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN

DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH YANG

MARAK PASCA PERUBAHAN BATAS USIA MINIMAL NIKAH

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Maraknya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban

Mengidentifikasi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin merupakan hal krusial dan tidak bisa diabaikan oleh hakim yang bertanggungjawab menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Terdapat alasan penting bagi hakim untuk melakukan hal ini yakni sebagai upaya hakim menggali alasan mengapa dispensasi kawin ini diajukan dan juga sebagai upaya hakim demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Seperti kita ketahui bersama, maraknya dispensasi perkawinan ini merupakan konsekuensi dari maraknya perkawinan anak, dimana mereka seharusnya masih memiliki hak sebagai anak di bawah umur menurut hukum. Kemudian idealnya melaksanakan perkawinan sendiri memerlukan aspek kedewasaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diupayakan untuk menaikkan usia minimal menikah bagi calon perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Kenaikan batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin wanita ini sekaligus merupakan respon terhadap ketentuan Undang-Undang

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun masih memiliki status sebagai anak dan memiliki hak-hak sebagai anak pula. Hal ini kemudian dianggap penting dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksi anak, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlunya kematangan emosi dalam berumah tangga sehingga meminimalisir dampak kekerasan pada anak dan menekan tingginya angka perceraian.

Selanjutnya dampak dari kenaikan batas usia minimum tersebut diduga menjadi penyebab dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban yang sangat fantastis, terbukti dari data peneliti yang disajikan pada bab II yang menunjukkan bahwa kasus-kasus dispensasi nikah masuk ke Pengadilan Agama Tuban setelah Undang-Undang Perubahan Undang-Undang mencapai lebih dari 500. Kemudian dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya permohonan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Tuban ini secara keseluruhan dilatarbelakangi oleh dua hal yakni faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas para remaja.

1. Faktor Rendahnya Pendidikan

Anggapan bahwa tugas seorang perempuan hanya sebatas mengurus urusan domestik masih menjadi mindset yang menjalar di kalangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih terbilang rendah sehingga mereka tidak mempunyai keinginan serta motifasi untuk lepas

dari belenggu tersebut dan yang disayangkan pula hal ini berdampak pada kemajuan anak-anak mereka.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan hakim saat diwawancarai peneliti bahwa rata-rata pemohon atau orang tua yang memohonkan dispensasi kawin terhadap anaknya itu pendidikannya hanya sampai SD atau SMP saja lalu menikah dan melanjutkan hidupnya sebagai petani atau mengurus rumah tangga, sehingga mereka dinilai abai terhadap pergaulan anak-anak mereka yang pada zaman ini rentan sekali terpengaruh apalagi dengan adanya gadget. Padahal selain memenuhi kebutuhan anak, ada hal-hal penting yang harus dilakukan orang tua, seperti mendampingi dan mengawasi tumbuh kembang anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.

Peran penting dari orang tua tersebut sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana orang tua berkewajiban untuk mendidik dan menjaga anak-anak mereka, menumbuhkembangkan mereka, dan mencegah pernikahan dini. Mereka juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan prinsip-prinsip moral pada anak-anak mereka.¹

Faktor rendahnya pendidikan ini juga menyebabkan para pemohon dalam hal ini orang tua yang memohonkan dispensasi kawin terhadap anaknya tidak mengetahui tentang ketentuan Undang-Undang yang telah

¹ Republik Indonesia, "*UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*".

berubah. Sehingga mereka masih terbiasa dengan ketentuan lama dan menganggap bahwa usia 16 tahun sudah cukup untuk menikahkan anak mereka. Kemudian mereka terlanjur mendaftarkan perkawinan ke KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dan berujung mendapat penolakan untuk selanjutnya mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Selain itu, meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban juga akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring sehingga menyebabkan anak-anak kehilangan konsentrasi dan motivasi untuk belajar yang kemudian ini menjadi sebab para remaja yang telah menjalin asmara mendambakan untuk segera menikah dengan kekasih hatinya dan memilih untuk putus sekolah.

2. Faktor Pergaulan Bebas Para Remaja

Dewasa ini, berpacaran sudah menjadi hal yang dianggap lumrah oleh khalayak. Sangat disayangkan, fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan telah disalah artikan oleh para remaja masa kini. Saat ini gaya berpacaran remaja sudah sering melampaui batas, mereka sudah abai terhadap norma kesopanan bahkan norma agama. Bermesraan di depan umum, bahkan sampai berani melakukan hubungan yang sepantasnya dilakukan oleh suami istri padahal mereka belum terikat perkawinan yang sah.

Di wilayah Kabupaten Tuban sendiri pergaulan para remaja dinilai sangat kritis, ditambah saat adanya pandemi covid-19 lalu pembelajaran

dilakukan secara daring. Tentunya hal ini sangat berdampak, dari yang sehari-hari kegiatannya adalah belajar di sekolah dan bertatap muka dengan guru, setelah pembelajaran dilakukan secara daring mereka jadi melakukan pembelajaran dari rumah yang tentu saja menyebabkan kebosanan. Oleh karena para orang tua mereka rata-rata memiliki pendidikan yang rendah, maka timbullah kurangnya pengawasan dan kontrol kepada anak-anak mereka. Sehingga para remaja yang sedang memadu kasih tadi bisa dengan leluasa bertemu kekasihnya.

Pertemuan sepasang kekasih yang intens ditambah tidak adanya pengawasan dan kontrol dari orang tua, menyebabkan keleluasaan mereka untuk berpacaran sampai berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan ditentang oleh norma yang tumbuh di masyarakat. Namun, sangat disayangkan hal seperti ini di wilayah Kabupaten Tuban, khususnya di beberapa kecamatan dianggap hal yang lumrah dan terjadi semacam pembiaran. Sesuai dengan keterangan hakim saat diwawancarai oleh peneliti, pada beberapa dalil permohonan ada yang menerangkan bahwa anak mereka bahkan sudah tinggal satu rumah tanpa ikatan perkawinan. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat kritis.

Selain itu akibat dari bebas dan luasnya para remaja berpacaran, membuat tak jarang dari mereka sudah hamil lebih dulu sebelum adanya ikatan perkawinan. Sementara mereka belum secara penuh memahami dampak dan resiko yang akan terjadi dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Kemudian faktor inilah yang kemudian menjadi alasan mendesak dan

menjadi pertimbangan berat bagi seorang hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin

Seorang hakim dalam membuat penetapan terhadap suatu perkara hendaknya menggunakan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai praktisi hukum, asas yang sangat diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena hal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi para praktisi hukum untuk mewujudkan kualitas dan profesionalisme lembaga peradilan dengan menerapkan ketiga asas tersebut. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.²

Pengadilan sendiri merupakan tempat pelarian terakhir bagi para masyarakat untuk mencari keadilan, maka sudah sepatutnya putusan yang diberikan oleh hakim diharapkan dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Hakim dalam menegakkan keadilan juga haruslah sesuai dengan irah-irah yang ada pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan keyakinan bahwa semua manusia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Sehingga hakim tidak diperbolehkan memihak dan proses perkara juga harus

² Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

dilaksanakan dengan cepat, sederhana, biaya ringan. Karena menunda-nunda penyelesaian perkara merupakan bentuk ketidakadilan.

Dalam proses menangani perkara permohonan dispensasi kawin yang dalam hal ini pihaknya adalah anak, maka ada hal-hal khusus yang perlu menjadi perhatian bagi seorang hakim yaitu ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. hakim harus mengikuti konsep kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, integritas dan nilai kemanusiaan, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Pada praktiknya sebagaimana yang telah dilakukan observasi oleh peneliti dengan mengikuti persidangan, hakim di Pengadilan Agama Tuban telah mengaplikasikan asas-asas tersebut. Seperti pada saat persidangan dispensasi kawin agenda pemeriksaan, hakim menanyakan kepada anak apakah perkawinan ini atas kehendak mereka sendiri ataukah orang tua, menggali latar belakang apa yang menyebabkan mereka ingin melakukan perkawinan ini. Hakim dalam mengajukan pertanyaan dan meminta keterangan pada anak juga tidak ada unsur mengintimidasi atau menyudutkan, selain itu hakim juga menanyakan penghasilan calon suami dan kesediaan orang tua untuk masih ikut membantu perekonomian anak. Hal ini adalah upaya untuk tetap menjunjung hak hidup dan tumbuh kembang anak.

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi dua, yaitu melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin juga bagaimana hakim melakukan diskusi dengan pemohon sehingga mencapai kesepakatan untuk mencabut perkara. Hal-hal tersebut akan peneliti analisis berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada bab II yaitu melihat berdasarkan perspektif *maṣlāḥah*, perlindungan anak, dan juga Perma yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin.

1. Hakim dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Menurut data yang telah peneliti paparkan pada Bab III, jumlah kasus permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Tuban sangat banyak. Perbandingan perkara yang dikabulkan dengan yang ditolak sangat jauh. Banyaknya perkara yang dikabulkan ini kemudian menimbulkan anggapan publik bahwa pihak Pengadilan Agama melancarkan praktik perkawinan usia anak, padahal hal ini bertentangan dengan hukum dan peraturan yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan usia anak yang sangat marak.

Sebagai hakim Pengadilan Agama yang memiliki tanggung jawab memberikan putusan, tentunya mereka harus melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin. Banyaknya permohonan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Tuban yang

dikabulkan ini dinilai mencederai Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dengan mencegah pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari beberapa faktor atau alasan maraknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Tuban ini, pergaulan bebas para remaja menjadi alasan yang paling dominan. Gaya berpacaran para remaja khususnya di desa-desa pinggiran dinilai sudah tidak wajar, bahkan mereka sudah tinggal satu rumah tanpa ikatan perkawinan. Banyak dari mereka juga telah hamil lebih dulu. Sedangkan respon lingkungan sendiri dinilai kurang, hal seperti ini dibiarkan sehingga mereka merasa wajar dan sah saja melakukan hal tersebut. Respon lingkungan yang demikian diasumsikan karena rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat.

Selanjutnya faktor tersebutlah yang menjadikan hakim tidak menemukan alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang marak ini. Hal-hal tersebut dianggap sebagai alasan yang mendesak, sehingga dalam pertimbangannya hakim menyandarkan pada perspektif *maṣlāḥah* dengan menimbang besar kecilnya madharat atau kerusakan yang akan terjadi dikemudian hari. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *maṣlāḥah* sendiri adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadhorotan. Apabila dalam suatu perkara telah dicermati dan dipertimbangkan, kemudian berkesimpulan bahwa madhorot yang

dihasilkan akan lebih besar daripada manfaatnya, maka yang harus dilakukan adalah menghentikan kemadhorotan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak suatu kerusakan harus didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan”

Alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan darurat. Bagaimana tidak, para remaja yang sudah tinggal satu rumah dan sulit untuk dipisahkan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya, dikhawatirkan akan terjadi perzinahan yang tentu saja kemudhorotannya lebih besar. Maka dengan diberikannya izin perkawinan oleh Pengadilan Agama, hubungan dan status perkawinan mereka menjadi sah secara hukum dan sosial. Jadi dengan menyegerakan perkawinan para calon mempelai maka telah mengaplikasikan kemaslahatan yaitu dengan cara menghindari kerusakan.

Hal ini berlaku pula bagi pemohon dengan alasan hamil lebih dulu sebelum dilakukannya akad nikah. Alasan ini dinilai mendesak dan darurat karena apabila permohonannya tidak dikabulkan dan calon mempelai tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan madhorot yang lebih besar khususnya bagi calon perempuan. Karena bagaimanapun ia akan mendapat sanksi sosial sebab hamil tanpa suami dan juga akan berdampak bagi kelangsungan hidup anak yang dilahirkan karena mereka

³ Duski Ibrahim, "*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*" (Palembang: CV. Amanah, 2019).

yang lahir tidak dalam status perkawinan yang sah maka statusnya tidak jelas. Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti mengklasifikasikan beberapa faktor dipertimbangkan oleh pengadilan ketika memberikan kasus permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:

a. Pertimbangan Berdasarkan Alasan Yang Dianggap Mendesak

Setelah meneliti dan mencermati suatu dalil permohonan dispensasi kawin, maka seorang hakim dapat menemukan alasan mengapa diajukannya dispensasi kawin tersebut. Jika alasan yang dikemukakan dalam dalil permohonan adalah alasan calon perempuan telah hamil, atau dengan alasan bahwa para calon sudah saling mencintai bahkan tinggal satu rumah dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat dipisahkan, maka alasan tersebut oleh hakim dianggap alasan yang darurat dan mendesak. Karena diyakini jika tidak segera diberikan, akan terjadi kerugian yang lebih besar. Sehingga hakim berpegang pada kaidah “menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.

b. Pertimbangan Berdasarkan Tidak Adanya Halangan Untuk Menikah

Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah ini, pengadilan harus memastikan tidak ada hambatan perkawinan antara kedua pemohon secara syar'i. Artinya, tidak ada hubungan keluarga atau garis keturunan, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sepersusuan, yang sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Karena untuk menikah, kedua mempelai harus bebas dari hambatan-hambatan pernikahan.

c. Pertimbangan Berdasarkan Tidak Adanya Paksaan Untuk Menikah

Demi menjunjung penghargaan atas pendapat anak, maka hakim menanyakan apakah perkawinan yang akan dilaksanakan ini memang benar-benar kemauan anak atas dasar suka sama suka dan hakim juga memastikan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, baik dari orang tua atau salah satu calon mempelai. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai dan suami.⁵ Hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak harus mengetahui dan menyetujui pengaturan perkawinan.⁶

d. Pertimbangan Berdasarkan Kesiapan Kedua Calon Mempelai

Dalam mencermati permohonan dispensasi nikah, hakim memastikan calon mempelai benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut. meskipun pada aspek umur dan fisik dinilai belum siap, tetapi hakim menimbang dari segi ekonomi calon suami apakah telah siap untuk memenuhi kebutuhan jika nantinya

⁴ Republik Indonesia, "*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" [JDIH BPK RI].

⁵ Republik Indonesia, "*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" [JDIH BPK RI].

⁶ Republik Indonesia, "*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*".

perkawinan ini dilaksanakan. Selain itu hakim juga mengetes para calon mempelai dengan menanyakan seberapa pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan rumah tangga. Hakim juga telah memberikan nasehat-nasehat tentang dampak-dampak yang akan terjadi jika perkawinan dilakukan terlalu dini, tetapi pemohon tetap pada permohonannya. Pasal 14 huruf b Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menggarisbawahi peran hakim dalam menjamin kesiapan anak untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga.⁷

e. Pertimbangan Kesiapan Orang Tua Berkomitmen Secara Moral dan Materiil

Meskipun setelah dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang nantinya merubah status seorang anak dan menjadikannya subjek hukum yang mandiri, namun, hakim tetap menjamin bahwa orang tua berkomitmen untuk mendampingi dan membimbing anaknya, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan skolastik. Maka hakim bertanya tentang kesiapan para pemohon untuk tetap ikut bertanggung jawab kepada rumah tangga anak-anak mereka, hal ini demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Yang mana termaktub pada pasal 16 huruf j Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁸

⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

⁸ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

Sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan dispensasi kawin, hakim terlebih dahulu harus memeriksa keadaan di persidangan menurut undang-undang. Seperti memeriksa para pihak memeriksa kelengkapan berkas yang menjadi syarat dan bukti-bukti. Kemudian hakim menggali dan menimbang berdasarkan fakta-fakta apakah alasan yang disampaikan dalam dalil permohonan termasuk alasan mendesak sehingga jika tidak dilakukan pengabulan maka madhorot yang akan timbul lebih besar, atau masuk dalam kategori alasan tidak mendesak yakni perkawinan usia anak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini masih bisa dicegah. Demikian agar hakim benar-benar telah melakukan pertimbangan dengan matang sebelum akhirnya memberikan penetapan.

Dalam alasan pergaulan bebas remaja yang sudah tidak memungkinkan untuk dipisahkan, juga dalam alasan sudah terlebih dulu hamil, maka alasan ini dinilai sebagai alasan mendesak dan darurat. Karena jika tidak dilakukan pengabulan maka sudah dipastikan madhorot yang ditimbulkan semakin besar. Hal ini yang kemudian hakim dalam penetapannya menyandarkan pada kemaslahatan, yang kemaslahatan itu sendiri berarti mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik suatu kebaikan.

Maka menurut analisa peneliti, keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini termasuk ke dalam konsep *Maslāḥah al- Daruriyah*. Karena alasan mencegah perzinahan dan alasan telah hamil ini menyangkut kelangsungan hidup manusia yakni

anak yang akan dilahirkan. Maka hal ini termasuk dalam melindungi kebutuhan dharuriyah yakni *Hifdh al-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan) dengan cara menyegerakan perkawinan.

Selanjutnya menurut peneliti, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini mengaplikasikan konsep *Maṣlāḥah al-Mursalah* yang masuk dalam jenis *Maṣlāḥah al-Daruriyah*. Karena perkara dispensasi kawin ini merupakan hal kontemporer yang tidak ada dalil nasnya, dan dalam penetapannya hal ini menyangkut kebutuhan dharuriyah manusia yaitu pemeliharaan keturunan (*Hifdh al-Nasl*) dengan memastikan seorang anak lahir dari perkawinan yang sah. Selain itu menurut peneliti, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini masih memenuhi idealnya asas mengadili permohonan dispensasi anak yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Yang mana hakim pada saat persidangan tetap menghormati hak-hak anak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa adanya unsur mengintimidasi dan diskriminasi.

Disamping besarnya dampak perkawinan usia anak yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang, namun melihat alasan seperti telah hamil tadi jika dispensasi kawinnya tidak dikabulkan, maka dapat dipastikan anak tersebut akan menanggung malu dan merasa terintimidasi oleh sosial, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak juga diikuti dengan kemungkinan-kemungkinan buruk lain. Dan dalam kondisi ini hanya akan tertolong jika anak tersebut segera

dinikahkan dengan sah. Maka dikabulkannya permohonan dispensasi kawin berdasarkan alasan hamil lebih dulu dinilai telah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Namun bagaimanapun, perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak sangat tidak dianjurkan. Selain secara normatif melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, hal tersebut juga dikhawatirkan dapat mencederai nilai-nilai perkawinan. Karena kebahagiaan dalam perkawinan sendiri diusung dengan adanya kedewasaan dan kematangan calon mempelai, dimana keduanya haruslah matang baik secara fisik maupun psikis. Hal ini juga dapat berdampak pada tercapainya tujuan perkawinan secara baik, karena banyak contoh kehancuran perkawinan terjadi pada pasangan yang masih terlalu muda, ketika mereka masih dianggap rentan dan tidak sepenuhnya mampu memikul tanggung jawab keluarga.

Meskipun demikian, umur tidak serta merta dapat menentukan kedewasaan seseorang. Aspek lingkungan dan luasnya pengalaman hidup yang dilalui juga mempunyai peran penting untuk menentukan kedewasaan seseorang. Demikianlah mengapa dalam Islam tidak ditentukan batasan umur seseorang dalam melangsungkan perkawinan, namun anjuran syariat Islam adalah kebaikan bagi seluruh manusia. Maka untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangganya dengan baik, seseorang haruslah mempunyai kedewasaan dan kecerdasan baik secara lahir maupun batin. Dengan diberikannya dispensasi kawin, maka hakim harus

memastikan kesiapan para calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya.

Oleh karena itu, berlakunya dispesasi kawin ini sifatnya selektif. Sehingga hanya bisa diberikan dalam keadaan darurat dan mendesak seperti hal-hal yang menjadi alasan maraknya dispensasi di wilayah Pengadilan Agama Tuban di atas. Pengadilan harus mengambil keputusan seadil-adilnya, yang dipimpin oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyaknya perkara dispensasi kawin yang dikabulkan, jika dilihat dari sudut fungsi perlindungan anak maka hakim dalam penetapannya ialah menyelamatkan seorang anak dari kemudharatan yang lebih besar.⁹

2. Hakim dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya perkawinan yang dilakukan pada usia anak sama sekali tidak dianjurkan dan harus dilakukan pencegahan atas hal tersebut. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) huruf c yang menjelaskan, “bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.¹⁰

⁹ Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. 249".

¹⁰ Republik Indonesia, *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Selain karena dampak negatif yang ditimbulkan, mulai dari kesehatan reproduksi calon pengantin sampai gangguan psikologis dikarenakan fisik dan mentalnya belum siap. Perkawinan pada usia anak juga jelas merenggut hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 1-2 yang menjelaskan, “bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan yang mereka berhak atas perlindungan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dilindungi pula dari segala macam kekerasan dan diskriminasi”.¹¹

Kemudian dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, negara serta pemerintahan bertanggung jawab melindungi serta menghormati hak anak dengan perumusan kebijakan daerah yang bersifat melindungi terhadap hak-hak anak, sehingga dapat diwujudkan dengan membangun kabupaten/kota yang layak anak. Tentunya hal ini diperlukan sinergi dari segala pihak termasuk hakim di instansi Pengadilan Agama. Karena jika dilihat dari banyaknya kasus perkawinan usia anak khususnya di wilayah Kabupaten Tuban, hal ini tentu saja tidak lepas dari peran hakim yang bertanggung jawab mengadili permohonan dispensasi kawin yang marak pula. Sehingga hakim dalam penetapannya harus benar-benar melindungi dan menghormati hak-hak anak.

¹¹ Republik Indonesia, "UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".

Setelah menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Tuban, selanjutnya peneliti akan menjabarkan alasan-alasan apa saja yang menjadikan suatu permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama itu ditolak oleh hakim. Dan apa saja yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Dalam hal ini, para peneliti akan mengkaji UU Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dan teori kemaslahatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Drs. Juaini, S.H. selaku hakim yang bertugas menangani perkara permohonan dispensasi kawin, beliau menyatakan bahwa pada permohonan dispensasi kawin yang ditolak tentunya hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah bahwa umur anak yang dimohonkan dispensasi ini masih terlalu dini dalam kisaran 14-15 tahun. Dan pada suatu kasus, saat pelaksanaan sidang hakim mengamati bahwa fisik anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini masih sangat kecil sehingga dinilai belum siap ketika melangsungkan perkawinan. Selain itu hakim juga menimbang alasan yang dituangkan dalam dalil permohonan tidak tergolong alasan yang mendesak seperti para calon sudah saling mencintai dan telah dilakukannya lamaran, sedangkan salah satunya masih bersekolah.

Sehingga hakim menetapkan penolakan dalam permohonan dispensasi kawin yang seperti ini. Dari pernyataan hakim tersebut, kemudian peneliti mengklasifikasikan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban didasari oleh beberapa hal, diantaranya:

a. Tidak Adanya Alasan Yang Mendesak

Dalam suatu dalil permohonan, hakim menemukan alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah karena anak mereka sudah saling mencintai dan sudah dilakukan prosesi lamaran, sehingga keinginan mereka adalah menyegerakan perkawinan tersebut. Hal seperti ini dinilai hakim sebagai alasan yang tidak mendesak karena perkawinan itu masih bisa ditunda dan anak-anak mereka masih dapat dinasehati untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas. Sehingga dalam pertimbangan hakim, jika ditolak permohonan dispensasi kawinnya maka manfaatnya lebih besar dari pada madhorotnya. Si anak masih bisa menyelesaikan sekolahnya sambil mempersiapkan diri hingga usia yang cukup untuk melangsungkan perkawinan.

b. Tidak Adanya Kesiapan Fisik Dan Mental Dari Calon Mempelai

Manusia yang masih dalam kategori usia anak memiliki organ reproduksi yang masih dalam masa pertumbuhan dan belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Jika mereka hamil dan melahirkan, akibatnya sangat berbahaya, terutama bagi ibu dan

anaknyanya. Sehingga perkawinan pada usia 19 tahun ke bawah ini sangat tidak dianjurkan, bahkan idealnya kematangan organ reproduksi wanita adalah sejalan dengan kematangan psikologisnya yaitu pada usia 21 tahun. Akibatnya, seorang ibu pada usia tersebut dianggap cukup dewasa secara fisik dan psikologis untuk mentolerir keberadaan bayi dengan masalah yang menyertainya.

Dalam kasus seperti ini hakim sebelum memberikan penolakan akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar kesiapan dalam berumah tangga, kemudian hakim mengamati dan mencermati jawaban yang diberikan oleh si anak. Sehingga dari situ hakim bisa mengambil kesimpulan apakah anak ini siap atau tidak untuk menjalankan perkawinan. Selain itu hakim juga menimbang dari kondisi ekonomi calon suami apakah sudah siap untuk menghidupi istri dan anak-anaknya nanti, karena jika tidak maka bagaimana suatu kesejahteraan dalam rumah tangga itu bisa tercapai. Maka dengan hal-hal tersebutlah hakim menetapkan penolakan atas suatu permohonan dispensasi kawin.

c. **Nasehat Yang Diberikan Hakim Dalam Persidangan Disetujui Oleh Para Pemohon**

Dalam persidangan, hakim berkewajiban untuk memberikan nasehat-nasehat bagi para pemohon ataupun bagi para calon mempelai. Yang nasehat-nasehat tersebut berisi tentang pemahaman atas resiko-resiko yang akan terjadi seandainya perkawinan ini tetap

dilanjutkan. Hakim menjelaskan pada para pemohon dalam hal ini orang tua yang mengajukan permohonan, termasuk calon mertua juga para calon mempelai. Bahwa pada usia anak, hak-hak mereka masih dilindungi secara khusus oleh Undang-Undang, jika perkawinan tetap akan dilaksanakan maka kemungkinan putus sekolah besar padahal anak-anak memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri seluas-luasnya. Selain itu hakim juga menyampaikan dampak-dampak yang akan terjadi baik dampak fisik maupun psikologis, seperti belum siapnya organ-organ reproduksi anak, dan belum stabilnya emosi anak. Kemudian juga kondisi ekonomi yang benar-benar harus siap karena jika tidak, perkawinan ini belum terjamin kesejahteraan.¹²

Hakim memberi nasehat ini termaktub dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kemudian setelah hakim menyampaikan nasehat-nasehat tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pemohon tetap pada permohonannya maka hakim menetapkan menolak permohonan tersebut. Kedua, para pemohon, termasuk calon mertua dan para calon mempelai menyetujui dan sepakat dengan nasehat hakim untuk menunda perkawinan sampai umur mereka telah cukup dan siap baik secara fisik maupun psikologis untuk

¹² Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".


melaksanakan perkawinan. Maka pemohon sepakat mencabut permohonannya tersebut.

Maka menurut analisis peneliti, hakim dalam penetapan menolak suatu perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban ini sangat menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hal ini tentunya telah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam praktiknya telah menerapkan apa yang diamanatkan oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu jika dilihat dari perspektif *maṣlāḥah*, hal ini termasuk mengutamakan sebuah kemanfaatan. Kemanfaatan yang paling utama adalah bahwa anak-anak masih memiliki kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri, hal ini sesuai dengan konsep *maqāṣīd al-shāri'ah* yaitu *Hifdh al-'Aql* (pemeliharaan akal).

Hal tersebut juga sesuai dengan cita-cita mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mana suatu Kabupaten atau Kota haruslah memenuhi indikator-indikator di dalamnya antara lain, Kelembagaan, Kluster I tentang hak sipil dan kebebasan, Kluster II tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan, Kluster III tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, Kluster IV tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Kluster V tentang perlindungan khusus. Yang keseluruhan indikator tersebut telah sesuai dengan konsep *maqāṣīd*

al-shāri'ah yakni, *Hifdh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifdh al-'Aql* (pemeliharaan akal), dan *Hifdh al-Nasl* (pemeliharaan keturunan).¹³

Sayangnya, presentase perbandingan antara perkara yang ditolak dengan yang dikabulkan masih sangat jauh. Apalagi faktor terbesarnya adalah pergaulan para remaja yang terlalu bebas, maka hal ini yang kemudian menjadi peringatan bukan hanya untuk instansi Pengadilan Agama saja, namun juga untuk seluruh stakeholder pemerintahan dan lapisan masyarakat. Karena bagaimanapun melindungi dan menjamin hak-hak anak adalah tanggung jawab Negara dan seluruh pemerintahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Zakiyatul Ulya, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 10, no. 01 (June 2020): 43–72.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pemaparan dalam skripsi ini, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban pasca kenaikan batas usia minimal nikah, secara general dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang minim sehingga mereka tidak memiliki motivasi juga tidak berkeinginan memberikan motivasi kepada anak-anak mereka untuk bisa terus mengembangkan diri. Kedua, faktor pergaulan bebas para remaja yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti telah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan bahkan telah hamil terlebih dulu.
2. Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin bisa jadi mengabulkan dan menolak. Pertama, hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin berdasar pada kemaslahatan yang mana mencegah kemudhorotan harus lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Hal ini dinilai telah sesuai yaitu menyelamatkan anak dari kemudhorotan yang lebih besar. Kedua, hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah bahwa suatu permohonan tanpa alasan yang mendesak, kemudian anak yang usianya masih sangat dini dan dinilai belum siap fisik dan psikologisnya, maka hakim akan menolak

permohonan tersebut karena mereka masih berhak untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri sebaik mungkin.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, ada hal-hal yang kemudian menjadi saran dari peneliti, diantaranya:

1. Setelah kita melihat kritisnya pergaulan anak-anak remaja, maka sudah sepantasnya para instansi pemerintahan harus saling bersinergi untuk menghalau perkawinan usia anak yang tentunya sangat berdampak ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan motivasi-motivasi belajar, mensosialisasikan pentingnya organ reproduksi bagi para remaja, mensosialisasikan berharganya anak-anak dihadapan hukum dan negara yang hal tersebut haruslah dilakukan baik oleh Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan instansi-instansi lain yang terkait.
2. Kepada semua elemen dan lapisan masyarakat untuk lebih peka dan berani meluruskan terhadap hal-hal yang memang telah menyimpang dari norma-norma di masyarakat. Khususnya bagi yang menjadi orang tua, maka mereka bertanggungjawab penuh atas menanamkan ilmu dan akhlak sejak dini kepada anak-anak mereka, memantau dan mengontrol hal-hal yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan anak-anak mereka, kemudian yang terpenting adalah selalu memotivasi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dengan baik dan mengembangkan diri dengan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Fazhoilul, and Anis Tyas Kuncoro. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022): 750–756.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- . *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022. https://books.google.co.id/books?id=vrp_EAAAQBAJ.
- Fauzie, Amin. "495 Pasangan Ajukan Dispensasi Kawin, Terbanyak dari Kecamatan Pinggiran." *Radartuban*. Last modified December 20, 2022. Accessed February 22, 2023. <https://radartuban.jawapos.com/nasional/20/12/2022/495-pasangan-ajukan-dispensasi-kawin-terbanyak-dari-kecamatan-pinggiran/>.
- Hadi, Ansyari Irman. "Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban." Undergraduate, UIN Sunan Ampel, 2016. Accessed January 3, 2023. <http://digilib.uinsby.ac.id/12400/>.
- Hamim, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan Di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Banyaknya Perkara Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tuban." Undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. Accessed January 3, 2023. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17360>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Juaini (Hakim Pengadilan Agama Tuban). "Interview," Desember 2022.
- Kementerian Agama RI. *Quran Kemenag in Word*, 2019.
- Kholik, Abdul. "PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini Di

- Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon).” Diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012. Accessed January 3, 2023. <http://repository.syekhnurjati.ac.id>.
- M. Ghufron. “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan.” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 06, no. 02 (Desember 2016): 320–336.
- Muhammad Sirojudddin, Panitera Muda Hukum. *Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Tuban*. Tuban, Desember 2022.
- Muttaqin, Zahri. “Interview,” Desember 2022.
- Pemohon. *Observasi Di Pos Bantuan Hukum*. Tuban: Pengadilan Agama, November 2022.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, n.d.
- . *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]*, n.d. Accessed January 3, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- . *UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]*, n.d. Accessed January 3, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- . *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Saksi. *Observasi Persidangan Dispensasi Nikah*. Tuban: Pengadilan Agama, November 2022.
- Simarmata, Nenny Ika Putri, Abdurrozzaq Hasibuan, Imam Rofiki, Sukarman Purba, Tasnim Tasnim, Efbertias Sitorus, Hery Pandapotan Silitonga, et al. *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Ulya, Zakiyatul. “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 10, no. 01 (June 2020): 43–72.
- “Beranda || Pengadilan Agama Tuban.” Accessed February 20, 2023. <https://www.pa-tuban.go.id/>.

“Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.” Accessed February 23, 2023. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/523794/cegah-pernikahan-dini-kankemenag-tuban-adakan-bimbingan-perkawinan-pranikah>.


“Pencarian - KBBI Daring.” Accessed January 3, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

“Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban.” Accessed February 20, 2023. <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Sejarah-Pengadilan>.

“Struktur-Organisasi || Pengadilan Agama Tuban.” Accessed February 20, 2023. <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Struktur-Organisasi>.

“Visi || Pengadilan Agama Tuban.” Accessed February 20, 2023. <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Visi>.

“Wilayah-Yurisdiksi || Pengadilan Agama Tuban.” Accessed February 20, 2023. <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Wilayah-Yurisdiksi>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A